

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI  
DALAM JUAL BELI TELUR IKAN DI DESA TANGNGA-  
TANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**ASRIANA**  
**NIM: 20256120081**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) MAJENE  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Telur Ikan di Desa Tangnga-tangnga Kabupaten Polewali Mandar**” yang di susun oleh saudari **Asriana**, NIM: **20256120081**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 16 Oktober 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.



Senin, 28 Oktober 2024

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Iqbal, S.Hum., M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Nur Akifah Janur, A.Md.,B.Ing.,S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Ardiansyah, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI

  
  
**Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D**  
**NIP. 19731231 200501 1 034**


## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Asriana**, NIM: 20256120081, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah penelitian dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Telur Ikan di Desa Tangnga-tangga Kabupaten Polewali Mandar”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 26 September 2024

**Pembimbing 1**



**Nur Akifah Janur, A.Md., B.Ing., S.H., M.H**  
**NIP. 19930507 202012 2 028**

**Pembimbing 2**



**Ardiansyah S.H., M.H**  
**NIP. 19870903 202012 1 008**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asriana  
NIM : 20256120081  
Tempat/Tgl.Lahir : Marica, 26 November 2002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Telur Ikan di Desa Tangnga-tangnga Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 14 Oktober 2024

Penyusun,



**Asriana**

NIM: 20256120081

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Telur Ikan Di Desa Tangga-tangga Kabupaten Polewali Mandar”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Amiruddin** dan ibunda **Sapriani** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Nur Akifah Janur, A. Md., B. Ing., S.H., M.H dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Kepala Desa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Tangnga-tangnga yang dipimpinnya, serta para Nelayan yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Seluruh Keluarga Besar (MAS MULIA) yang telah memberikan motivasi, mendoakan, dan memberi dukungan penuh semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada pemilik NIM 20256120091 atas nama Atiqah Muslimin yang selalu ada di sisi saya, memberikan semangat dan dukungan tanpa henti, baik dalam suka maupun duka. Terima kasih telah menjadi sahabat sekaligus saudara yang menjadi sumber kekuatan, tempat berbagi cerita, dan pelipur lara di saat-saat tersulit dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat saya atas nama Lusiana yang meskipun berbeda kampus, selalu memberi semangat dan motivasi yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik ketika saya menghadapi tantangan dalam penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat tercinta atas nama Hasrani, Nurdia An Nisa dan Nur Afifah, terima kasih telah menemani perjalanan saya sejak awal kuliah hingga proses penulisan skripsi ini. Dukungan, motivasi, serta kebersamaan yang kalian berikan sangat berarti bagi saya.
13. Kepada Patria, Athirah dan Mirdayanti, terima kasih telah menjadi teman yang baik dan senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

14. Dan segenap teman-teman yang tidak sempat penulis sebutkan namanya terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

15. Dan terakhir terima kasih kepada diriku, atas segala keteguhan dan kerja keras yang tak kenal lelah selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah bertahan melalui segala tantangan, kelelahan dan keraguan. Dan bangga pada diriku yang tidak menyerah dan terus berjuang hingga akhir. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal dari keberhasilan-keberhasilan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin yaarabbal alamin.

Majene, 14 Oktober 2024

Penulis,



**Asriana**  
**Nim 20256120081**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
D. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>11</b>
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	11
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	11
2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	11
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....	13
4. Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	16
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	16
B. Wanprestasi.....	17
1. Pengertian Wanprestasi .....	17
2. Dasar Hukum Wanprestasi.....	18
3. Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	19
4. Akibat Wanprestasi yang Timbul dalam Hukum Islam .....	21
C. Jual Beli .....	22
1. Pengertian Jual Beli.....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	26

4. Macam-macam Jual Beli.....	29
5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli .....	30
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Sumber Data Penelitian .....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Instrumen Penelitian .....	35
F. Teknik Analisis Data .....	36
G. Pengujian Keabsahan Data .....	36
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi dalam Jual Beli Telur Ikan di Desa Tangnga-tangnga Kabupaten Polewali Mandar .....	41
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dal- am Jual Beli Telur Ikan di Desa Tangnga-tangnga Kabupaten Polewali Mandar .....	51
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Implikasi Penelitian .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>
<b>SURAT IZIN PENELITIAN.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>85</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

اُ	<i>ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هُوْل : *hauḷa*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْل : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah

[t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *sy* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلد : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْع : *al-nau'*

شَيْء : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman jejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-WalīdMuḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd*, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr ḤāmidAbū*)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

## **ABSTRAK**

Nama : Asriana  
NIM : 20256120081  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Telur Ikan di Desa Tangnga-tangnga Kabupaten Polewali Mandar

---

Penelitian ini membahas tentang: 1) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam jual beli telur ikan di Desa Tangnga-tangnga Kabupaten Polewali Mandar dan 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam jual beli telur ikan Desa Tangnga-tangnga Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara detail dengan upaya mengkaji dan menggali fenomena terhadap wanprestasi dalam jual beli telur ikan sebagai sumber data secara objektif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, ada 2 (dua) faktor penyebab pembeli melakukan wanprestasi diantaranya adalah pembeli memiliki banyak tanggung jawab kepada beberapa nelayan atau penjual telur ikan dan pembeli bergantung pada pembayaran dari atasan untuk membayar para nelayan atau penjual telur ikan. Kedua, dalam pasal 36 KHES, wanprestasi yang terjadi dalam jual beli telur ikan di Desa Tangnga-tangnga, Kabupaten Polewali Mandar, pihak pembeli dianggap wanprestasi karena kesalahannya yang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan dapat dihubungkan dengan prinsip jual beli dalam hukum ekonomi syariah bahwa prinsip yang paling utama adalah prinsip keadilan dan prinsip amanah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan implikasi penelitian yakni, 1) Masyarakat Desa Tangnga-tangnga, dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Tangnga-tangnga terkait transaksi jual beli, khususnya dalam konteks ekonomi syariah. Masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam melakukan transaksi, sehingga dapat menghindari terjadinya wanprestasi dan 2) Bagi pembeli telur ikan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum yang mereka miliki.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang Masalah*

Sulawesi Barat merupakan provinsi yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan laut yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang cukup besar adalah Kabupaten Polewali Mandar. Polewali Mandar merupakan wilayah yang berdataran rendah. Sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Salah satu usaha penangkapan yang dilakukan oleh nelayan di Polewali Mandar khususnya di Desa Tangga-tangga yaitu penangkapan telur ikan terbang.

Di Desa Tangga-tangga, ikan terbang ini dikenal dengan sebutan ikan tuing-tuing. Terdapat sekitar 52 spesies ikan terbang di dunia, dan beberapa diantaranya mempunyai dua sirip (satu di sekitar dada dan satu lagi di sekitar perut), yang bila dikembangkan membuat ikan terbang tampak memiliki empat sayap. Ikan terbang yang mempunyai dua sayap disebut *biplanes*, dan ikan terbang yang hanya mempunyai satu sayap disebut *monoplanes*.<sup>1</sup>

Informasi tentang musim telur ikan dimulai pada bulan April sampai bulan September. Namun, informasi mengenai musim, puncak musim dan kelimpahan relatifnya belum dipublikasikan secara luas. Informasi mengenai waktu kelimpahan ikan sangat penting bagi pengelolaan untuk menentukan kapan dan dimana penangkapan dapat dilakukan. Kelimpahan merupakan ukuran jumlah ikan yang tersedia di suatu wilayah tertentu atau pada waktu tertentu. Kelimpahan

---

<sup>1</sup>Arif Pandu, *Ikan Terbang; Klasifikasi, Morfologi, Habitat dll*, Melek Perikanan, [https://www.melekperikanan.com/2020/02/habitat-morfologi-dan-klasifikasi-ikan\\_22.html](https://www.melekperikanan.com/2020/02/habitat-morfologi-dan-klasifikasi-ikan_22.html), diakses pada tanggal 22 Februari 2020.

ikan dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, ketersediaan makanan, predator dan jumlah ikan yang bertahan hidup dalam perikanan.<sup>2</sup>

Harga telur ikan terbang dapat bervariasi tergantung lokasi, ukuran, dan ketersediaan di pasaran. Harga telur ikan semakin meningkat setiap tahunnya, harga perkilogram telur ikan bisa mencapai Rp 440.000,00-Rp 450.000,00. Warnanya yang cerah memiliki nilai ekonomi yang besar dan dikenal sebagai butiran emas laut. Tidak sulit untuk mendapatkan telur ikan ini, yang biasanya ditemukan di padang lamun dan terbawa arus. Di wilayah ini, nelayan mampu mengumpulkan 10-20 kg telur ikan dalam sehari. Jika aktivitas berburu tersebut dilanjutkan selama beberapa hari dengan perahu besar, maka hasil yang didapatkan bisa mencapai ratusan kilogram. Telur ikan tidak langsung dijual setelah dipanen, tetapi dijemur terlebih dahulu untuk mengurangi kadar air, kemudian membersihkannya dari sisa-sisa rumput laut yang menempel. Setelah itu, telur ikan dijual kepada beberapa pembeli lokal untuk diekspor ke berbagai negara.<sup>3</sup>

Pembeli telur ikan akan mencari nelayan di sekitarnya, terkadang pembeli memiliki langganan yang biasa mengambil hasil telur ikan terbang dari nelayan tersebut. Sebelum terjadinya proses akad jual beli, pembeli melakukan pengecekan hasil tangkapan dengan melihat ukuran dan warna telur ikan yang didapat. Setelah itu pembeli memperkirakan berapa harga penjualannya. Namun, tidak semua pembeli menggunakan sistem jual beli tersebut. Hal ini disebabkan

---

<sup>2</sup>Albar (37 Tahun), Nelayan, *Wawancara*, Tangnga-tangnga, 29 April 2024.

<sup>3</sup>Abdy Febriady, *Ini Dia Bentuk Telur Ikan Terbang yang Mahal dari Polewali Mandar*, detikTravel, <https://travel.detik.com/dosmetic-destination/d-4634242/ini-dia-bentuk-telur-ikan-terbang-yang-mahal-dari-polewali-mandar>, diakses pada tanggal 22 Juli 2019.

oleh ketidakjelasan mengenai keuntungan dan kerugian bagi penjual atau nelayan. Dalam konteks ini, rukun dan syarat akad jual beli tidak terpenuhi.

Jual beli pada KUHPerdara diatur pada Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*) Bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian atau akad. Akad jual beli adalah suatu perjanjian timbal-balik (Pasal 1457 KUHPerdara) yang mana salah satu pihak (penjual) berjanji untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) akan membayar harga dijanjikan. Unsur utama dalam perjanjian jual beli adalah “barang dan harga”. Perjanjian jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara, yang berbunyi:<sup>4</sup>

“Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.”<sup>5</sup>

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau menghindari tindakan hukum tertentu.<sup>6</sup> Dalam hukum ekonomi syariah, perjanjian secara lisan (akad lisan) memiliki validitas dan sah-sah saja selama memenuhi rukun dan syarat akad dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Nelayan dan pembeli tidak memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga. Namun, keduanya merupakan pelanggan tetap yang dapat membangun tingkat kepercayaan. Meskipun ada hubungan pelanggan yang tetap, prinsip-prinsip syariah tetap harus dijaga dalam hal pembayaran. Awal mula pembeli menjalankan prinsip-prinsip syariah sebagaimana mestinya. Seiring berjalannya

---

<sup>4</sup>Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum", *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 4, No.1 (2021), h. 20.

<sup>5</sup>Mohamad Kharis Umardani, *Journal of Islamic Law Studies*, h. 20.

<sup>6</sup>Saiful Ibnu Hamzah, “Keabsahan Kontrak Lisan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.9, No. 2 (2020), h. 8.

waktu ada suatu kejadian dimana nelayan merasa dirugikan atas transaksi yang tidak sesuai dengan perjanjian atau akad yang dilakukan oleh pembeli. Kerugian yang dimaksud adalah nelayan membutuhkan biaya yang besar seperti bahan bakar, perawatan kapal dan alat tangkap.

Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan dalam kasus jual beli telur ikan, wanprestasi umumnya terjadi ketika salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, tidak melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Dimana pelanggan atau pembeli sering kali mengambil barang/telur ikan tanpa membayar selama lebih dari satu tahun. Penjual hanya menagih pembayaran tersebut, bahkan hingga bertahun-tahun. Oleh karena itu, perlu adanya upaya hukum yang dilakukan oleh penjual untuk mendorong pelanggan membayar utangnya, mengingat pelanggan tersebut telah terbukti melakukan wanprestasi.

Penelitian ini memiliki urgensi khususnya dalam memahami dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam jual beli telur ikan serta mengidentifikasi permasalahan wanprestasi yang terjadi. Adapun kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman tentang penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam konteks transaksi jual beli telur ikan dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam transaksi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap**

**Wanprestasi dalam Jual Beli Telur Ikan di Desa Tangnga-tangnga, Kabupaten Polewali Mandar”.**

***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah tersebut adalah:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam jual beli telur ikan di Desa Tangnga-tangnga, Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam jual beli telur ikan di Desa Tangnga-tangnga, Kabupaten Polewali Mandar?

***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Fokus penelitian adalah pembahasan inti dari pokok pembahasan yang akan diteliti dengan berbagai bentuk penelitian yang tertuju pada inti pembahasan, fokus penelitian ini akan dijadikan sebagai batasan lingkup penelitian.

No.	Fokus penelitian	Deskripsi fokus
1.	Tinjauan hukum ekonomi syariah	Analisis suatu aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam hukum Islam.
2.	Wanprestasi	Suatu kondisi dimana salah satu pihak dalam perjanjian atau kontrak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam jual beli telur ikan.

3.	Jual beli telur ikan terbang	Transaksi perdagangan dimana telur ikan terbang diperjualbelikan antara penjual dan pembeli.
----	------------------------------	--

#### ***D. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu***

Peneliti mengambil berbagai referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, termasuk skripsi-skripsi yang relevan dengan topik penelitian, antara adalah:

1. Penelitian oleh Mahfud dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)”, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pada tahun 2021. Hasil Penelitian Mahfud menunjukkan bahwa wanprestasi dalam jual beli sapi secara kredit tidak mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara maupun agama Islam. Hal ini disebabkan karena para pihak hanya mengandalkan kesepakatan lisan, tanpa adanya bukti tertulis yang sah seperti surat perjanjian bermaterai.<sup>7</sup>

Perbedaan karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokus mengatasi permasalahan wanprestasi jual beli telur ikan. Sedangkan penelitian Mahfud berfokus mengatasi permasalahan wanprestasi jual beli

---

<sup>7</sup>Mahfud, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)”, *Skripsi* (Jember: Fak. Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 2021), h. 79.

sapi secara kredit. Letak persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang wanprestasi.

2. Penelitian oleh Nahdlotuzzuhria Maharoh dengan judul “Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi dengan Sistem Panjar dalam Hukum Islam dan KUHPerdara di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, pada tahun 2021. Hasil penelitian Nahdlotuzzuhria Maharoh mengungkapkan bahwa praktik jual beli sapi di Desa Bluri, di mana penjual dan pembeli menggunakan sistem panjar atau uang muka, berpotensi memicu wanprestasi. Hal ini terjadi apabila penjual tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sapi sesuai dengan perjanjian awal. Sebagai solusi untuk menyelesaikan kasus wanprestasi ini, dapat dilakukan perjanjian baru antara penjual dan pembeli. Dalam perjanjian baru tersebut, penjual diberikan waktu untuk mencarikan sapi baru yang sesuai dengan jenis sapi yang telah dijanjikannya kepada pembeli kedua.<sup>8</sup>

Perbedaan karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokus pada pembeli yang melakukan wanprestasi dalam jual beli telur ikan. Sedangkan penelitian Nahdlotuzzuhria Maharoh fokus pada penjual yang melakukan wanprestasi dalam jual beli sapi. Namun letak persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai wanprestasi dalam jual beli.

---

<sup>8</sup>Nahdlotuzzuhria Maharoh, “Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi dengan Sistem Panjar dalam Hukum Islam dan KUHPerdara di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum 2021), h. 74.

3. Penelitian oleh Kurniasih dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Jual Beli Furnitur di Mebel Berkah Jaya Desa Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro”, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, pada tahun 2023. Hasil penelitian Kurniasih menemukan bahwa praktik jual beli di Mebel Berkah Jaya tidak memenuhi syarat dan rukun akad yang sah menurut hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian pesanan antara pembeli dan penjual, sehingga pihak mebel tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian dan tidak memberikan kompensasi kepada pembeli yang dirugikan. Akibatnya, akad jual beli di Mebel Berkah Jaya dinyatakan fasid atau batal.<sup>9</sup>

Perbedaan karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokus pada hal yang tidak sesuai dengan akad atau perjanjian pembayaran dalam jual beli telur ikan. Sedangkan penelitian Kurniasih berfokus pada hal yang tidak melakukan apa yang telah disanggupi, melakukan apa yang telah dijanjikan tetapi terlambat dalam melakukannya, menyelesaikan barang pesanan tetapi tidak seperti dengan yang dijanjikan, serta melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Letak persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas wanprestasi.

---

<sup>9</sup>Kurniasih, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Jual Beli Furnitur di Mebel Berkah Jaya Desa Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro”, *Skripsi* (Jawa Timur: Fak. Syariah dan Adab UNUGIRI, 2023), h. 85.

## ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### **1. Tujuan penelitian.**

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam jual beli telur ikan di Desa Tangnga-tangnga, Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam jual beli telur ikan di Desa Tangnga-tangnga, Kabupaten Polewali Mandar.

### **2. Kegunaan penelitian.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

#### **a. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa khususnya mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam jual beli di daerah lingkungan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam jual beli.

#### **b. Manfaat praktis**

Selain bermanfaat secara teoritis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara praktis, sebagai berikut:

- 1) Instansi STAIN, bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi seluruh sivitas akademika khususnya mengenai topik yang dibahas dalam skripsi

ini, dan untuk menambah koleksi referensi di perpustakaan STAIN Majene.

- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam jual beli telur ikan di Desa Tangnga-tangnga, Kabupaten Polewali Mandar.
- 3) Bagi peneliti, sebagai sumber referensi dan pengetahuan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam jual beli telur ikan.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pembaca ataupun menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya atau sebagai bahan yang dapat menambah wacana keilmuan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Hukum Ekonomi Syariah*

##### 1. Pengertian hukum ekonomi syariah.

Secara umum, hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi dalam arti luas, bersumber dari ajaran Islam dan terintegrasi dalam sistem perundang-undangan. Tujuan penerapannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan (*ḥalāl*) di dunia dan akhirat.<sup>1</sup>

Hukum Ekonomi Syariah merupakan rangkaian prinsip, nilai, asas dan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi antara subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah.<sup>2</sup>

##### 2. Dasar hukum ekonomi syariah.

Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

###### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjadi fondasi yang tetap dan asli dalam hukum ekonomi Islam, serta menjadi sumber utama dan acuan pertama dalam syariat Islam.

Al-Qur'an berisi prinsip-prinsip universal yang dijelaskan secara mendetail.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), h. 80.

<sup>2</sup>Muhamad Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No.2 (2018), h. 147-148.

<sup>3</sup>Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 6-7.

Sebagaimana firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surah an-Nisa[4] ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”<sup>4</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Inai-inai matturu’i suro, sitonganna diangi matturu’I Puang Alla Taala. Anna inai mippondo’, jari Iyami’ andiang makkiringo’o na menjari pappiara disesena.”*<sup>5</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur’an menjadi sumber utama dan menyeluruh dalam menjelaskan hukum-hukum *syāra’*. Hal ini karena penjelasan-penjelasan dalam as-sunnah (hadist Nabi Muhammad SAW) pun pada hakikatnya bersumber dari Al-Qur’an. Al-Qur’an sebagai landasan utama hukum Islam telah menetapkan berbagai dasar hukum yang fundamental termasuk memenuhi janji (perikatan), kehalalan jual beli dan larangan riba.

b. Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dan lain-lain dari Sa’id Al-Khudri ra, menjadi sumber

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h.122.

<sup>5</sup>Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’ Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 146.

hukum muamalah yang lebih detail melengkapi ketentuan dalam Al- Qur'an.

Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Janganlah memadharatkan diri sendiri dan orang lain”.<sup>6</sup>

### c. Ijtihad

Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh untuk mencari hukum Islam yang terperinci melalui proses pengambilan kesimpulan (*Istinbat*) terhadap masalah-masalah yang belum diatur secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam hal ini, ijtihad dilakukan oleh para ahli agama (ulama) yang memiliki kualifikasi dan pengetahuan mendalam tentang Islam. Namun penting untuk diingat bahwa ijtihad tidak diperlukan untuk masalah-masalah yang sudah memiliki hukum jelas dan tegas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam situasi ini, umat Islam wajib untuk mengikuti dan melaksanakan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

### 3. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Prinsip-prinsip yang mengatur hukum ekonomi syariah berakar kuat pada inti ajaran fiqh muamalah itu sendiri. Tentu prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah juga merujuk pada prinsip-prinsip fiqh mumalah.

---

<sup>6</sup>Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, h. 9.

<sup>7</sup>Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*, h. 9-10.

Ada beberapa prinsip utama dalam fiqh muamalah yang relevan dengan hukum ekonomi syariah, yaitu:<sup>8</sup>

- a. *Ilahiyyah*, dalam hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala aspek ekonomi seperti permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran, dan lainnya harus selalu mematuhi ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta harus sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam semua aktivitas ekonomi manusia, sebagai bagian dari ajaran Islam yang komprehensif dan menyeluruh terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi.
- b. Amanah, yaitu setiap aktivitas ekonomi harus didasari oleh nilai-nilai moral yang luhur, seperti kejujuran, amanah, dan rasa tanggung jawab. Alam semesta beserta seluruh ciptaannya merupakan amanah yang dikaruniakan Allah SWT. kepada umat manusia untuk dijaga dan dikelola. Sebagai wakil Allah SWT. di bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan alam semesta dengan penuh kesadaran dan sesuai dengan ajaran agama, demi tercapainya kesejahteraan.
- c. Maslahat, yaitu menekankan pada legalitas dan dampak moral dari kegiatan ekonomi. Aktivitas ini harus sesuai dengan syariat Islam dan

---

<sup>8</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 7-8.

bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Seluruh kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, kegiatan tersebut harus mampu menjaga kelestarian nilai-nilai positif untuk generasi mendatang.

- d. Keadilan, yaitu salah satu jalan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah SWT. Setiap aktivitas ekonomi harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi harus saling menghormati hak dan tanggung jawabnya. Prinsip ini menekankan pada objektivitas, tanpa memihak dan menghindari segala bentuk eksploitasi, penyalahgunaan, atau kerugian bagi pihak manapun.
- e. Ibadah, yaitu mengacu pada aktivitas ekonomi yang termasuk dalam kategori muamalah, di mana hukum dasarnya adalah *mubāh* (boleh). Prinsip ini berdasarkan asas dalam ushul fiqh yang menyatakan bahwa dalam muamalah, segala sesuatu dianggap boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya.
- f. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak mempunyai hak untuk mengetahui apa, bagaimana, kapan dan dimana mereka beroperasi dalam bidang perekonomian, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.
- g. Semua aktivitas ekonomi harus memastikan bahwa segala sesuatunya halal dan tidak melibatkan yang haram, baik dari segi jenis, cara perolehan, maupun penggunaannya.

#### **4. Akad dalam hukum ekonomi syariah.**

Dalam hukum ekonomi syariah, akad merujuk pada perjanjian atau kontrak yang dibuat antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis akad dalam hukum ekonomi syariah yang digunakan yaitu akad Murabahah.

Murabahah adalah skema jual beli dimana penjual secara transparan mengungkapkan harga beli barang kepada pembeli. Pembeli kemudian menyetujui untuk membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi yang mencakup keuntungan bagi penjual.<sup>9</sup>

#### **5. Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).**

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, akad merujuk pada perjanjian atau kontrak yang mengikat secara hukum yang dibuat antara dua pihak atau lebih dengan tujuan melakukan tindakan hukum tertentu.<sup>10</sup> Pada Buku II, yakni bagian KHES yang berisi tentang akad. Terdapat pada pasal 22 yaitu rukun akad yang terdiri atas pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan-pokok akad dan kesepakatan.

Penjelasan mengenai empat rukun akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah saat ini tampaknya belum lengkap. Meskipun menguraikan pihak-pihak yang terlibat dan tujuan akad, namun tidak menjelaskan secara komprehensif tentang *sighat* akad (penawaran dan penerimaan) dan tidak

---

<sup>9</sup>Abdul Azis, dkk., "Pembiayaan Murabahah dalam Sistem Transaksi Jual Beli Menurut Fatwa DSN MUI dan KHES, atau UU PPN", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 20, No. 1 (2021), h. 22.

<sup>10</sup>Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara", *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 17, No. 2 (2021), h. 177.

menjelaskan secara jelas tujuan utama akad. Berdasarkan yang tercantum dalam KHES pasal 23, 24, dan 25 dalam KHES tersebut hanya mencakup penjelasan tentang pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, serta sekelumit penjelasan singkat tentang tujuan akad, yakni hanya dicantumkan bahwa akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.<sup>11</sup>

## **B. Wanprestasi**

### **1. Pengertian wanprestasi.**

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang terdiri dari kata “*wan*” yang berarti tidak ada dan “*prestasi*” yang mengacu pada kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hukum perdata, wanprestasi merujuk pada keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati baik itu karena kelalaian, ketidakmampuan, atau alasan lainnya.<sup>12</sup>

Wanprestasi adalah istilah hukum yang mengacu pada keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban yang telah disepakati. Prestasi dalam konteks ini merujuk pada tindakan nyata untuk memenuhi isi perjanjian. Selain dikenal sebagai cidera janji, wanprestasi juga dipadankan dengan istilah melanggar perjanjian, alpa, atau lalai, apabila debitur atau si berhutang berbuat atau

---

<sup>11</sup>Nashihul Ibad Elhas, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam”, *Jurnal Al-Tsamam*, Vol. 2 No. 1 (2020), h. 69.

<sup>12</sup>Fiolenta Larassati, “Konsep Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Implementasinya pada Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 10.

melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dengan kata lain, wanprestasi adalah suatu pelanggaran terhadap kesepakatan bersama yang tertuang dalam sebuah kontrak.<sup>13</sup>

Wanprestasi adalah istilah yang merujuk pada pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak yang terlibat. Hal ini dapat terjadi karena kelalaian, kealpaan, atau ingkar janji dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati.<sup>14</sup>

## 2. Dasar hukum wanprestasi.

Berikut adalah beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan wanprestasi yakni sebagai berikut:<sup>15</sup>

### a. Al-Qur'an

Konsep wanprestasi atau ingkar janji dan kewajiban dalam transaksi sangat jelas diatur. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Isra' [17] ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا...

Terjemahnya:

“...Dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”<sup>16</sup>

<sup>13</sup>Sherly Nur Salsabilla dan Aristoni, “Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati secara Kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 6, No. 2 (2023), h. 261.

<sup>14</sup>Patricia Caroline Tiodor, dkk., “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan”, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5, No. 1 (2023), h. 29.

<sup>15</sup>Rafi Usamah Rizki, “Penyelesaian Wanprestasi pada Akad Murabahah Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h. 26-27.

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 398.

Terjemahan Bahasa Mandar:

“...*Anna olai (pogau'i) janji (talli') di'o na dipittuleangi.*”<sup>17</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya memenuhi perjanjian atau akad yang telah disepakati. Dalam konteks wanprestasi, ayat ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

b. Hadits

Hadits Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ  
 كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه  
 مسلم)

Artinya:

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".

### 3. Wanprestasi dalam hukum ekonomi syariah.

Menurut hukum ekonomi syariah, wanprestasi merujuk pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi

---

<sup>17</sup>Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 486-487.

Syariah dalam Pasal 36 dijelaskan bahwa para pihak dapat dianggap wanprestasi apabila karena kesalahannya:<sup>18</sup>

- a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, pihak yang melakukan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, pihak yang berjanji melaksanakan kewajibannya namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam akad.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, kewajiban dilaksanakan namun tidak tepat waktu sesuai perjanjian.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, pihak yang berjanji melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan dalam perjanjian.

Menurut KHES dalam Pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut hukum Islam perikatan adalah segala aturan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antar manusia yang membahas persoalan dengan harta benda dan hal-hal yang terkait dengannya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Winda Andriyani, "Denda Akibat Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah di BMT Assyafi'iyah Kota Gajah Lampung Tengah", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah Institut Agama Negeri (IAIN) Metro, 2019), h. 16.

<sup>19</sup>Elfida Khairani, "Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) Oleh Buruh Tani Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)", *Skripsi* (Sumatera Utara: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023), h. 30.

Pasal 32 KHES menjelaskan bahwasanya yang menyebabkan batalnya suatu akad adalah.<sup>20</sup>

- a. Pemaksa Mampu untuk melaksanakannya.
- b. Pihak yang dipaksa memiliki persangkaat kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang akan diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut.
- c. Yang diancamkan menekan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang.
- d. Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta.
- e. Paksaan bersifat melawan hukum.

Pasal 38 KHES menjelaskan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:<sup>21</sup>

- a. Membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan akad.
- c. Peralihan risiko.
- d. Denda.
- e. Membayar biaya perkara.

#### **4. Akibat wanprestasi yang timbul dalam hukum Islam.**

Kerugian terjadi akibat wanprestasi perjanjian, menurut ekonomi Islam. Individu yang menyebabkan kerugian bertanggung jawab untuk mengganti kerugian secara proporsional dengan jumlah yang hilang.

---

<sup>20</sup>Elfida Khairani, “Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) Oleh Buruh Tani Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)”, *Skripsi*, h. 30.

<sup>21</sup>Sirmaneli, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2022), h. 45.

Kompensasi dipicu oleh dua faktor: (1) kegagalan melaksanakan kontrak, dan (2) kelalaian dalam melaksanakan kontrak. Artinya, jika pembeli lalai melaksanakan akad yang dibuat secara sah menurut ketentuan hukum, atau jika akad dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kelalaian), maka pembeli telah melakukan kesalahan, baik karena kesengajaan. kegagalan untuk melaksanakan kontrak atau karena kelalaian.<sup>22</sup>

### C. *Jual Beli*

#### 1. Pengertian jual beli.

Dalam bahasa Arab, kata jual dikenal dengan istilah "*bai*". Kata "*bai*" merupakan kata masdhar dari kata kerja "*bā'a*" yang memiliki makna menjual. Secara lebih luas, kata "*bai*" dapat diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta atau proses menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain.<sup>23</sup>

Jual beli secara istilah dapat didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam melakukan transaksi pertukaran barang. Transaksi ini bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang yang memiliki nilai dan dapat ditukar dengan uang.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Lie Kwanyu, "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Wanprestasi Oleh Konsumen Terhadap Pengemudi Gojek Purwokerto", *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022), h. 35.

<sup>23</sup>Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fiqih Muamalah* (Medan: UIN Sumatra Utara, 2020), h.27.

<sup>24</sup>Pramudia Wulan Pratiwi, "Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah IAIN Metro, 2020), h. 11.

Adapun pengertian jual beli secara istilah atau terminologi, seperti yang dijelaskan oleh para ahli fikih adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam syariat Islam pada dasarnya merupakan aktivitas pertukaran atau pengalihan kepemilikan barang dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Aktivitas ini dapat berupa pertukaran barang dengan barang lain, ataupun pertukaran barang dengan uang. Dalam prosesnya, terjadi pelepasan hak milik atas barang dari satu pihak kepada pihak lain, berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Melakukan jual beli secara syariah mengharuskan pemahaman yang mendalam mengenai ketetapan hukum yang berlaku. Hal ini meliputi

---

<sup>25</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khaerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019), h. 112-113.

<sup>26</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khaerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, h. 115-116.

pemahaman tentang persyaratan, rukun dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan jual beli sesuai syariat Islam.<sup>27</sup>

## 2. Dasar hukum jual beli.

### a. Al-Qur'an

Pada dasarnya, Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan berbagai bentuk muamalah atau transaksi. Kebebasan ini didasari oleh prinsip bahwa manusia memiliki hak untuk mengelola harta bendanya dan memenuhi kebutuhannya dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa[4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantara keduanya.”<sup>28</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E, inggannana to matappa’ dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa’ pa’danggang iya melo’ para melo’ disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.”*<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Pramudia Wulan Pratiwi, “Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)”, *Skripsi*, h. 13.

<sup>28</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h.112.

<sup>29</sup>Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 133-134.

Ayat ini menegaskan larangan keras dari Allah SWT untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Hal ini berarti bahwa setiap individu diwajibkan untuk menghormati hak milik orang lain dan tidak boleh mengambil harta mereka tanpa persetujuan yang sah.

#### b. Hadits

Hadits yang membahas tentang diperbolehkannya jual beli pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh dua imam hadits terpercaya, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini kemudian diklasifikasikan dan disahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam kitabnya dengan nomor 156:

حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَمٌ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ،  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: الْأَيُّ حُذًّا حَذُّكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ  
 الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ  
 النَّاسَ أَعْطَوْهُ

Artinya:

“Sungguh orang yang membawa tali, kemudian dia membawa seikat kayu di punggungnya dan menjualnya, sehingga dengan itu Allah menjaga dirinya, maka yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, yang terkadang memberinya dan terkadang menolaknya”.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialekta Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 50.

### 3. Rukun dan syarat jual beli.

#### a. Rukun jual beli

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa rukun jual beli hanya dua, yaitu ijab (pernyataan pembeli untuk membeli) dan kabul (pernyataan penjual untuk menjual). Rukun ini mencerminkan persetujuan dan kerelaan kedua pihak dalam bertransaksi. Namun, karena kerelaan bersifat abstrak, dibutuhkan tanda-tanda (*qarīnah*) yang mewujudkannya. Tanda ini dapat berupa ucapan (ijab dan kabul) atau tindakan, seperti penyerahan barang dan penerimaan uang. Dalam ilmu fikih, praktik ini dikenal sebagai "*bai' al-mu'āthah*". Berbeda dengan Hanafi, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) *Sighat* (lafaz ijab dan Kabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Mazhab Hanafi membedakan antara rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli, yang hanya ada tiga, merupakan elemen esensial yang wajib terpenuhi agar transaksi jual beli dianggap sah. Ketiga rukun tersebut adalah akad (pernyataan ijab dan kabul), pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli), dan objek akad (barang yang diperjualbelikan). Sedangkan elemen lain seperti orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang,

---

<sup>31</sup>Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Serang: Media Madani, 2020), h. 77.

dikategorikan sebagai syarat jual beli, yang artinya kehadirannya tidak wajib, namun dapat memengaruhi keabsahan transaksi.<sup>32</sup>

b. Syarat jual beli

Ulama Hanafiyah membedakan antara rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli adalah elemen yang wajib terpenuhi agar transaksi jual beli dianggap sah. Syarat jual beli di sisi lain adalah elemen yang melengkapi rukun dan dapat memengaruhi keabsahan transaksi. Adapun syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama adalah:<sup>33</sup>

1. Syarat-syarat orang yang berakad<sup>34</sup>

- a) Berakal. Dalam mazhab Hanafiyah, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila pada dasarnya tidak sah. Hal ini dikarenakan mereka dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi jual beli.
- b) Suatu akad jual beli yang sah harus melibatkan dua pihak yang berbeda, yaitu penjual dan pembeli. Seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli pada saat yang sama dalam transaksi yang sama.

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul<sup>35</sup>

Para ahli hukum Islam (ulama fiqh) sepakat bahwa persetujuan dari kedua belah pihak merupakan elemen fundamental dalam jual beli.

---

<sup>32</sup>Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, h. 77.

<sup>33</sup>Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), h. 94.

<sup>34</sup>Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, h. 94.

<sup>35</sup>Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, h. 95.

Persetujuan ini terwujud melalui ijab (pernyataan pembeli untuk membeli) dan kabul (pernyataan penjual untuk menjual).

Setelah ijab dan kabul dilakukan, kepemilikan barang telah beralih dari pemilik sebelumnya. Barang yang dimiliki penjual pindah tangan ke pembeli dan nilai atau uang yang dimiliki pembeli pindah tangan ke penjual.

### 3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*)<sup>36</sup>

- a) Barang yang diperjualbelikan tidak selalu harus secara fisik hadir di tempat transaksi. Hal ini dikarenakan penjual menyatakan kesiapannya untuk menyediakan barang tersebut, meskipun saat itu barangnya tidak terpajang atau masih dalam proses produksi.
- b) Syariat Islam melarang jual beli khamar dan darah karena kedua hal tersebut tidak memberikan manfaat yang baik bagi manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang selalu mengedepankan kemaslahatan dan kebaikan bagi umatnya.
- c) Syarat sahnya jual beli salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan haruslah dimiliki oleh seseorang. Hal ini berarti bahwa barang tersebut harus berada di bawah penguasaan dan kontrol seseorang secara sah.
- d) Dalam jual beli, penyerahan harga dari pembeli kepada penjual dapat dilakukan pada dua waktu yaitu saat akad dilakukan atau dalam waktu yang telah disepakati selama transaksi berlangsung.

---

<sup>36</sup>Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, h. 96.

#### 4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)<sup>37</sup>

- a) Harga yang disepakati dalam jual beli haruslah jelas dan pasti. Hal ini berarti bahwa jumlahnya harus terukur dan tidak ambigu.
- b) Penyerahan barang dalam jual beli dapat dilakukan pada saat akad. Hal ini berlaku untuk semua jenis pembayaran, termasuk pembayaran dengan cek dan kartu kredit dan waktu pembayarannya harus disepakati dengan jelas antara pembeli dan penjual.
- c) Dalam jual beli dengan sistem tukar menukar (*al-muqāyadah*), barang yang digunakan sebagai alat tukar (nilai tukar) haruslah memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah tidak boleh berupa barang yang diharamkan dalam syariat Islam, seperti babi dan khamar.

#### 4. Macam-macam jual beli.

- a. Menurut hukumnya, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:<sup>38</sup>
  1. Jual beli shahih, yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.
  2. Jual beli batal, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil.

---

<sup>37</sup>Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, h. 97.

<sup>38</sup>Septilia Wahyu Wulandari, “Wanprestasi dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Mirahan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri)”, *Skripsi* (Surakarta: Fak. Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023), h. 37.

3. Jual beli fasid (rusak), yaitu jual beli yang tidak cukup syarat suatu perbuatan.
- b. Jual Beli secara objeknya ada beberapa macam yaitu:<sup>39</sup>
1. Jual beli dengan benda yang terlihat (pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan pembeli dan penjual).
  2. Jual beli dengan sifat-sifatnya tertera dalam janji (jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu).
  3. Jual beli dengan benda yang tidak terlihat/tidak ada (jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak).

##### **5. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli.**

Untuk mencegah kerugian bagi kedua belah pihak, transaksi jual beli harus dilakukan dengan itikad baik, tanpa kecurangan, tekanan, atau kesalahan lain yang dapat menyebabkan konflik, kekecewaan, atau penyesalan di kemudian hari. Karena itu, kedua belah pihak harus memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing: penjual menyerahkan barang,

---

<sup>39</sup>Cindy Nadi Putri, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Daging Sapi (Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syari'ah IAIN Metro, 2023), h. 20.

sementara pembeli membayar dengan uang. Selain itu, penting untuk mencatat transaksi dengan baik.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Ismail Pane, dkk., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h. 135.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. *Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian.**

Jenis penelitian merupakan dasar yang dijadikan landasan utama dalam melakukan penelitian. Salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat yaitu penelitian yuridis empiris<sup>1</sup> dan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis data. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menyajikan informasi deskriptif melalui kata-kata lisan dan tertulis serta perilaku yang diamati dari subjek yang diteliti.<sup>2</sup>

Alasan Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Telur Ikan di Desa Tangnga-tangnga Kabupaten Polewali Mandar.

##### **2. Lokasi penelitian.**

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan akan dilakukan. Adapun Lokasi penelitian berada di Desa Tangnga-tangnga, Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Telur Ikan di Desa Tangnga-

---

<sup>1</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), h. 80.

<sup>2</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. IX; Jakarta: Kencana, 2022), h. 166.

tangnga Kabupaten Polewali Mandar” yang berada pada alamat Jl. Poros Karama, Tangnga-tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91356.

Alasan dipilihnya lokasi karena fenomena atau masalah yang diangkat oleh peneliti terjadi di lokasi tersebut. Selain itu, aktivitas ekonomi di Desa Tangnga-tangnga sangat bergantung pada hasil laut, termasuk telur ikan.

## ***B. Pendekatan Penelitian***

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan teologi normatif (syar’i).

### **1. Pendekatan sosiologis.**

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.<sup>3</sup> Pendekatan sosiologis terhadap wanprestasi dalam jual beli telur ikan dapat memberikan wawasan mendalam tentang perjanjian dan pelanggaran kontrak dalam masyarakat tertentu.

### **2. Pendekatan teologi normatif (syar’i).**

Pendekatan teologi normatif (syar’i) adalah pendekatan yang menggunakan ketentuan dalam hukum Islam sebagai landasan hukum, meliputi al-Qur'an, hadits, hasil ijtihad dan prinsip-prinsip fikih yang membentuk hukum Islam.<sup>4</sup> Pendekatan teologi normatif (syar’i) memastikan bahwa wanprestasi dalam jual beli telur ikan di Desa Tangnga-tangnga,

---

<sup>3</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 87.

<sup>4</sup>Tarmizi, dkk., “Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No.2 (2020), h. 16.

Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang adil, transparan dan halal.

### **C. Sumber Data Penelitian**

Sumber data merupakan subjek penelitian dimana data berada. Pada penelitian sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder.

#### **1. Data primer.**

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan. Sumber data ini peneliti mendatangi 10 nelayan di Desa Tangga-tangga dan 3 pembeli telur ikan untuk mendapatkan informasi terkait topik penelitian.

#### **2. Data sekunder.**

Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat diperoleh dari beberapa literatur atau bahan-bahan terkait dengan kepustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian, seperti buku, jurnal, dan penelitian terlebih dahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti ada 3 yaitu:

#### **1. Observasi.**

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas sehari-hari yang digunakan dengan menggunakan mata sebagai alat bantu utama, bersama dengan pancaindra lainnya seperti telinga, hidung, mulut, dan kulit.<sup>5</sup> Bentuk observasi yang akan dilakukan peneliti yaitu mengamati secara langsung

---

<sup>5</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 142.

untuk mendapatkan data mengenai wanprestasi jual beli telur ikan yang diperlukan sesuai dengan keadaan di Desa Tangnga-tangnga Kabupaten Polewali Mandar.

## **2. Wawancara.**

Wawancara merupakan pertemuan antara dua individu untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, dengan tujuan untuk membangun pemahaman tentang suatu topik tertentu.<sup>6</sup> Bentuk wawancara yang akan digunakan yaitu wawancara secara mendalam antara peneliti, 10 nelayan yang ada di Desa Tangnga-tangnga, 3 pembeli telur ikan dan 2 akademisi. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait hal yang diteliti mengenai situasi dan kondisi tertentu.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Menyusun instrumen merupakan langkah utama dalam proses penelitian, sebagai alat untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini instrumen yang lebih utama yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri, dan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian lapangan adalah wawancara yang dilakukan dalam bentuk dialog untuk mendapatkan informasi dari informan, tes ini sangat tepat dilakukan untuk mendapatkan informasi terkini terkait kejadian.<sup>8</sup>

Peneliti sebagai instrumen yang penting dalam mengumpulkan data membutuhkan instrumen bantuan berupa pedoman wawancara yang

---

<sup>6</sup>Fenti Hikmawanti, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 83.

<sup>7</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 78.

<sup>8</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 83.

diperlukan peneliti untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang topik penelitian, dan bantuan yang lainnya adalah *Handphone* atau biasa disebut juga ponsel. Ponsel digunakan untuk merekam audio pada saat wawancara, dan digunakan sebagai kamera untuk mengambil foto dan video selama wawancara.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif data primer dan data sekunder. Analisis deskriptif tersebut merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan deskripsi tentang subjek penelitian atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan siapa yang dijadikan informan dalam pemecahan masalah yang menjadi objek kajian.

Analisis data adalah proses pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pemilahan data penting yang akan dipelajari untuk menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

#### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Untuk memastikan keabsahan data, digunakan triangulasi yang dikenal dengan istilah cek dan ricek, antara lain;

1. Triangulasi sumber, penggunaan lebih dari satu sumber untuk menentukan keakuratan suatu informasi.
2. Triangulasi teknik, penggunaan berbagai metode secara bergantian untuk memastikan kebenaran data.

3. Triangulasi waktu, memeriksa informasi dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda seperti pagi, siang, sore dan malam.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak geografis.

Desa Tangnga-tangnga merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang memiliki luas wilayah 113 Ha dengan koordinat bujur 119°1'43-1472” dan koordinat lintang 3°30'44-4528” .<sup>1</sup>

Desa Tangnga-tangnga terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun, yaitu: Dusun Ga'de, Dusun Ba'barura dan Dusun Tangnga-tangnga. Secara geografis desa ini memiliki batas-batas desa sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batulaya.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan pesisir laut.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Karama.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan sungai mandar.

##### 2. Perkembangan kependudukan.

- a. Jumlah penduduk

Jumlah	Laki-laki	Perempuan
3.222 Jiwa	1.557 Jiwa	1.665 Jiwa

---

<sup>1</sup>Sumber Data: Kantor Desa Tangnga-tangnga, 2 September 2024

b. Jumlah Keluarga

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan
794	611	183

**3. Pendidikan.**

Desa Tangnga-tangnga memiliki beberapa fasilitas pendidikan dasar dan masyarakatnya cenderung memiliki tingkat pendidikan yang cukup beragam dengan beberapa masyarakat yang memiliki pendidikan menengah ke bawah.

Pendidikan warga Desa Tangnga-Tangnga yang masih minim, terutama di kalangan kelas bawah, memengaruhi pemahaman mereka tentang berbagai konsep hukum, termasuk konsep wanprestasi dalam transaksi jual-beli.

Sebagian besar penduduk Desa Tangnga-Tangnga, terutama di kalangan kelas bawah, hanya memiliki akses pendidikan dasar. Banyak dari mereka yang hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD) atau bahkan tidak menyelesaikan sekolah.

Kurangnya pemahaman hukum karena tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki pemahaman yang baik tentang konsep hukum perdata, termasuk wanprestasi dalam transaksi jual-beli. Masyarakat Desa Tangnga-tangnga mungkin tidak memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas dalam kontrak atau kesepakatan dagang, yang membuat mereka rentan terhadap konflik atau perselisihan.

Transaksi dalam jual-beli hanya berdasarkan kepercayaan banyak transaksi di desa ini dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan antarindividu. Meskipun kepercayaan antarwarga kuat, kurangnya pengetahuan tentang aspek hukum dapat menyebabkan ketidakjelasan atau perselisihan, terutama jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban, yang dalam hukum disebut sebagai wanprestasi.

#### 4. Struktur mata pencaharian menurut sektor.

Sektor Matapencaharian	Jumlah Pemilik Usaha (Orang)
1. Pertanian	19
2. Perkebunan	-
3. Peternakan	36
4. Perikanan	527
5. Kehutanan	-
6. Pertambangan dan Bahan Galian C	-
7. Perdagangan	27

Secara keseluruhan, Desa Tangnga-Tangnga merupakan desa pesisir yang kaya dengan sumber daya laut dan kehidupan masyarakat yang erat dengan aktivitas perikanan. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, baik nelayan yang menggunakan perahu kecil, nelayan yang beroperasi dengan perahu bermotor dan nelayan yang menggunakan kapal. Kegiatan perikanan menjadi tulang punggung ekonomi desa. Dalam

konteks ekonomi, perdagangan hasil laut seperti ikan, termasuk telur ikan, menjadi salah satu aktivitas utama penduduk.

***B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi dalam Jual Beli Telur Ikan di Desa Tangnga-tangnga Kabupaten Polewali Mandar***

Proses jual beli telur ikan umumnya melibatkan beberapa tahapan, yang mencakup kesepakatan harga, kualitas, dan kuantitas telur ikan antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli akan melakukan negosiasi terkait jenis telur ikan, harga per kilogram, serta kondisi kualitas telur ikan yang diinginkan. Harga telur ikan yang berwarna kuning lebih mahal dibanding yang berwarna coklat. Pembeli akan meminta sampel telur ikan untuk memeriksa kualitasnya sebelum menyepakati harga. Setelah negosiasi, kedua belah pihak sepakat mengenai harga total dan jumlah telur ikan yang akan dibeli. Bisa juga terjadi kesepakatan mengenai metode pembayaran yang dilakukan secara tunai ataupun tidak tunai.

Pembeli telur ikan di Desa Tangnga-tangnga merupakan pembeli makelar yang bertindak sebagai perantara antara penjual telur ikan dan atasannya. Kemudian bekerja untuk memfasilitasi negosiasi harga, kuantitas, dan kualitas telur ikan. Penjual telur ikan merupakan pihak langsung (nelayan) yang mengumpulkan telur ikan dan menjualnya kepada pembeli.

Sistem kekerabatan dapat menciptakan struktur sosial yang kompleks dan memengaruhi interaksi antarindividu.<sup>2</sup> Namun, jual-beli telur ikan yang tidak didasari oleh hubungan kekerabatan, kepercayaan menjadi fondasi utama dalam transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak lebih mengutamakan

---

<sup>2</sup>Kumpanan, *Penjelasan mengenai Sistem Kekerabatan dalam Masyarakat*, Berita Terkini, <https://kumpanan.com/berita-terkini/penjelasan-mengenai-sistem-kekerabatan-dalam-masyarakat-22IUULNCCt>, diakses pada tanggal 6 Maret 2024.

aspek kesepakatan dan komitmen dalam mematuhi perjanjian yang telah disepakati.

Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Tangnga-tangnga mengenai wanprestasi merupakan salah satu tantangan yang umum di daerah pedesaan dengan akses terbatas terhadap informasi hukum dan ekonomi. Ketidaktahuan mengenai konsep wanprestasi, yang dalam hukum kontrak berarti kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati, dapat menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi jual beli. Ini terutama berlaku dalam konteks jual-beli telur ikan, yang merupakan salah satu sumber penghidupan masyarakat setempat.

Pada penelitian ini, masalah wanprestasi sering terjadi diantara pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam kontrak atau perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak yang terikat perjanjian tidak melaksanakan atau lalai dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak. Secara umum, wanprestasi berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam perikatan. Wanprestasi juga dapat diartikan sebagai tindakan pengingkaran dari salah satu pihak yang berakad. Tentu saja wanprestasi tidak diharapkan terjadi dalam perjanjian, baik oleh pihak pembeli maupun penjual. Dampak dari wanprestasi dapat merugikan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian yang telah disepakati.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Albar selaku Nelayan yang menjadi informan dalam penelitian:

*“Dilalangka tau ma'balu tallo bau diang massurungan immai posasie rugi'i apa ndangi maruga nabayar, atau ndani sesuai wattu iya anu pura memang di sipauang. Walhasil rugi tau karena ndangi tioppoi balanja*

*allo2. Anna kan posasi parallu toi tau ongkos supaya mala tau mimbali lamba maitai tallo bau, jari mua terlamba'i nabayar mala toi massurungan terlamba toi tau lamba maitai tallo bau, nasawa andiang modal maalli anu diparalluang."*

Artinya:

"Ada faktor dalam transaksi jual beli telur ikan yaitu kesepakatan yang tidak jelas atau tidak membayar tepat waktu sesuai yang dijanjikan sehingga kerugian yang dirasakan yaitu salah satunya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan, dan nelayan seringkali membutuhkan modal dari penjualan untuk melanjutkan aktivitas mencari telur ikan. Keterlambatan pembayaran bisa menghambat operasional mereka karena tidak adanya modal yang cukup untuk membeli bahan bakar, peralatan, atau kebutuhan lainnya."<sup>3</sup>

Selain itu, Bapak Lukman selaku Nelayan yang menjadi informan dalam penelitian ini juga menyampaikan hal yang sama:

*"Iyyatu' massurungan dilalang ma'balu tallo bau andangi rua nabayar sesuai janjinna anu pura disipauang, apa rugi tau andang diang ongkos anunna kappal melo dialliang solar anna maalli anu diparalluang."*

Artinya:

"Faktor dalam transaksi jual beli telur ikan yaitu tidak membayar sesuai perjanjian yang telah disepakati, maka kerugian yang dialami yaitu tidak mempunyai modal untuk peralatan kapal seperti bahan bakar dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan."<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Albar dengan bapak Lukman dan beberapa nelayan di Desa Tangnga-tangnga yang mengalami masalah serupa yang disebabkan oleh wanprestasi, adapun beberapa jenis wanprestasi dalam jual beli telur ikan di Desa Tangnga-tangnga, meliputi:

a. Pembayaran tidak tepat waktu

Pembayaran tidak tepat waktu merupakan salah satu bentuk wanprestasi dalam kontrak jual beli. Dalam konteks hukum, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam

---

<sup>3</sup>Albar (37 Tahun), Nelayan, *Wawancara*, Tangnga-tangnga, 3 September 2024.

<sup>4</sup>Lukman (39 Tahun), Nelayan, *Wawancara*, Tangnga-tangnga, 4 September 2024.

kontrak, termasuk keterlambatan pembayaran. Wanprestasi pembayaran tidak tepat waktu terjadi ketika pihak yang berkewajiban membayar tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang disepakati dalam kontrak. Misalnya, dalam jual beli, pembeli harus membayar pada waktu tertentu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jika pembeli melewati batas waktu yang telah disepakati, maka pembeli telah melakukan wanprestasi. Pihak pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati, sehingga mengganggu proses jual-beli telur ikan.

b. Itikad tidak baik

Itikad tidak baik terjadi ketika seseorang bertindak dengan sengaja melanggar perjanjian atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran. Dalam konteks wanprestasi, itikad tidak baik bisa dilihat dari tindakan pembeli yang dengan sengaja menunda atau menghindari kewajibannya untuk melakukan pembayaran atau menerima barang yang sudah disepakati.

Dalam konteks wanprestasi atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban kontrak, nelayan memang mengalami masalah serupa, tetapi tingkat kerugian yang dialami bisa berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad:

*“Selama die maie ndappai rua ualami mua bassa itino, sawa’ inna napojanjan atau assipau-pauang di lalanna pa’balu anna paalli tallo bau dio sicoco’ bandi tia jari ndana rugi usa’ding mua ma’balu boma tallo bau.”*

Artinya:

“Selama ini saya tidak pernah mengalami hal tersebut, apa yang dijanjikan atau disepakati dalam perjanjian jual-beli telur ikan dalam pembayaran itu

terpenuhi sehingga saya tidak merasa dirugikan dalam jual beli telur ikan.”<sup>5</sup>

Sebagaimana bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Pembeli sama sekali tidak memenuhi kewajibannya. Dari berbagai bentuk wanprestasi, hal ini termasuk dalam ketidakpatuhan pembeli.
- b. Pembeli memenuhi kewajibannya namun tidak tepat waktunya. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai alasan yang diberikan, meskipun pemenuhan hak memerlukan waktu yang cukup lama.
- c. Pembeli memenuhi kewajibannya, namun dengan cara yang tidak sesuai atau salah. Pemenuhan haknya juga membutuhkan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi selaku pembeli telur ikan:

*“Maidi sannali tu'u oroang iya tanggungannu dilalangna maalli tallo bau, maidi uoroi. Jarii maparrii mua naubayari alli tallona sesuai assipaungan mindolo wattu ualai tallo baunna.”*

Artinya:

“Saya memiliki banyak tanggung jawab atas pembelian telur ikan di beberapa tempat, yang dimana saya kewalahan untuk membayar sesuai kesepakatan dalam jual-beli telur ikan.”<sup>7</sup>

Selain Bapak Adi, peneliti juga mewawancarai salah satu pembeli telur

ikan di Desa Tangnga-tangnga yakni Kindo Lela:

*“Upahang bai tia mua diang memangmo assipaungan mua naubayarai alli tallo baunna, anna ullanggari anu pura memang disipaung, sawa' ia die punggawae andiang doina, jadi to rapangi die tania elo'ta. Jari, mappibengana doi lao posasi sebagai okkosna napake lamba mindulu mosasi.”*

---

<sup>5</sup>Ahmad (42 Tahun), Nelayan, *Wawancara*, Tangnga-tangnga, 4 September 2024.

<sup>6</sup>Septia Wahyu Wulandari, “Wanprestasi dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Mirahan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri)”, *Skripsi* (Surakarta: Fak. Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta), h. 86-87.

<sup>7</sup>Adi (57 Tahun), Pembeli telur ikan, *Wawancara*, Pambusuang, 12 September 2024.

Artinya:

“Saya memahami bahwa telah terjadi pembayaran yang telah disepakati sebelumnya atas pembelian telur ikan, saya melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, dikarenakan atasan saya tidak memiliki uang, hal ini dapat dipahami sebagai salah satu masalah yang berada diluar kendali saya sebagai pembeli. Jadi, solusi yang saya lakukan kepada penjual sebagai pertanggungjawaban yaitu dengan memberi ongkos yang dibutuhkan nelayan.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut beberapa faktor penyebab pembeli melakukan wanprestasi diantaranya adalah :

- a. Pembeli mengalami wanprestasi karena memiliki banyak tanggung jawab dalam melakukan pembelian telur ikan. Hal ini terjadi karena pembeli tidak hanya melakukan pembelian pada satu nelayan saja, tetapi juga di beberapa tempat, mengingat jumlah pembayaran yang cukup besar. Meski telah berjanji untuk membayar, pembeli lalai dalam memenuhi kewajiban karena banyaknya tanggungan. Namun, akibat situasi ini pembeli merasa terbebani dalam memenuhi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pembeli sering memberikan alasan ketika penjual atau nelayan menuntut haknya.
- b. Pembeli mengalami wanprestasi karena uang yang seharusnya dibayarkan belum tersedia. Selain itu, pembeli juga bergantung pada pembayaran dari atasannya untuk melunasi kewajiban terhadap penjual atau nelayan. Meskipun pembeli telah mengabari penjual bahwa uang akan tersedia pada waktu tertentu, kenyataannya pembeli tetap gagal membayar pada waktu yang ditentukan. Maka dari itu pembeli tidak bisa melakukan pembayaran secara penuh.

---

<sup>8</sup>Lela (56 Tahun), Pembeli telur ikan, *Wawancara*, Karama, 12 September 2024.

Pandangan J. Satrio mengenai wanprestasi menurut pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 mengatur tentang wanprestasi atau cidera janji dalam perjanjian fidusia, bahwa wanprestasi didasarkan pada pasal 1238 KUH Perdata, yaitu apabila debitur dalam keadaan lalai dan oleh karenanya wanprestasi apabila sudah disomir (ditegur) tetapi tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik, dan dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>9</sup>

Adapun dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHP Pasal 1243-1245 tentang wanprestasi. Pasal 1243 yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”<sup>10</sup>

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: “Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Sigit Nurhadi Nugraha dan Nurlaili Rahmawati, “Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia”, *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2, No.2 (2021), h, 80.

<sup>10</sup>Syarifah Desi Putriani Ramadhanty dan Mohamad Fajri Mekka Putra, “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/PDT.G/2020/PN SBY)”, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 8, No. 4 (2022), h. 108.

<sup>11</sup>Merry Tjoanda, dkk., “Covid-19 sebagai Bentuk *Overmacht* dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit”, *SASI*, Vol . 27, No. 1 (2021), h. 97.

Lebih lanjut Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: “Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”<sup>12</sup>

Pasal 1243, 1244, dan 1245 KUH Perdata mengatur tentang konsekuensi dari wanprestasi (ingkar janji) dalam perjanjian, termasuk dalam jual-beli telur ikan. Pasal 1243 KUH Perdata Mengatur tentang ganti rugi yang timbul karena wanprestasi. Pasal ini menyatakan bahwa ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan baru dapat dituntut setelah pembeli dinyatakan lalai untuk memenuhi kewajibannya. Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan bahwa jika pembeli tidak memenuhi kewajibannya, pembeli harus membayar ganti rugi yang timbul dari wanprestasi tersebut, kecuali jika pembeli dapat membuktikan bahwa tidak dipenuhinya perjanjian disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) atau keadaan di luar kendalinya. Pasal 1245 KUH Perdata pembeli tidak diwajibkan membayar ganti rugi jika wanprestasi tersebut terjadi akibat keadaan memaksa (*force majeure*), atau hal-hal yang memang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Wanprestasi yang terjadi di Desa Tangnga-tangnga sudah sesuai dalam pasal 1245 KUHPerdata yang membahas tentang pengecualian ganti rugi dalam hal wanprestasi, yaitu ketika wanprestasi tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) atau keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>12</sup>Merry Tjoanda, dkk., *SASI*, h. 97.

kepada pihak yang ingkar di mana pembeli bertindak sebagai pihak ketiga (pembeli makelar). Dalam hal ini, tanggung jawab makelar tergantung pada perjanjian yang disepakati dengan kedua pihak. Jika makelar sudah melaksanakan tugasnya, namun pembeli akhir gagal melakukan pembayaran atau tidak memenuhi kewajibannya, maka makelar mungkin tidak bisa disalahkan jika hal tersebut di luar kendalinya.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Adi selaku pembeli telur ikan yang menjadi informan dalam penelitian bahwa:

*“Mua di’e pambayaranna tallo bau anna titahan sawa’ diang toi tia kewajibanna punggawa, jari yau di’e paallie miccoe lao ri punggawa jari ndani tau mala tappa mauang pirappai di pasilolongan, sawa’ assamaturuan dioi punggawa.”*

Artinya:

“Untuk hal ini pembayaran telur ikan menjadi tertunda disebabkan oleh kewajiban yang lebih mendesak dari pihak atasan, maka saya sebagai pembeli yang bergantung pada atasan sehingga tidak memiliki kendali kapan pembayaran telur ikan bisa diselesaikan, karena keputusan ada pada atasan saya.”<sup>13</sup>

Dalam situasi ini, pembeli tidak dapat diminta pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi atas kegagalannya menyerahkan pembayaran telur ikan karena hal tersebut di luar kendalinya.

Sebagaimana wanprestasi adalah istilah yang merujuk pada pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak yang terlibat. Hal ini dapat terjadi karena kelalaian, kealpaan, atau ingkar janji dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati.<sup>14</sup> Wanprestasi terjadi dalam jual beli telur ikan di Desa Tangnga-

---

<sup>13</sup>Adi (57 Tahun), Pembeli telur ikan, *Wawancara*, Pambusuang, 12 September 2024.

<sup>14</sup>Patricia Caroline Tiodor, dkk., “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan”, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5, No. 1 (2023), h. 29.

tangnga, Kabupaten Polewali Mandar disebabkan ada beberapa pihak penjual mengalami permasalahan dengan pembeli. Pembeli yang melakukan wanprestasi dalam jual-beli telur ikan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam transaksi tersebut.

Dalam kasus wanprestasi dalam jual-beli telur ikan di Desa Tangnga-Tangnga, Kabupaten Polewali Mandar, penyelesaian dengan cara dicicil dapat menjadi solusi yang didasarkan pada musyawarah. Pihak pembeli dan penjual bisa berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Nawir selaku Nelayan yang menjadi informan dalam penelitian:

*“Iya indi jalan keluarna e toh mikkoro tau siola-siola sipau-sipau supaya mala di selesaikan die masalae. Maumo mappapia laeng tau perjanjian baru atau di ulangi. Yau die pa'balu mala mattambahi wattu pembayaran supaya utolong toi tia.”*

Artinya:

“Solusinya adalah dengan mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dengan membuat kesepakatan baru atau melakukan perjanjian ulang. Saya sebagai penjual bisa memberikan perpanjangan waktu pembayaran sebagai bentuk sikap saling membantu.”<sup>15</sup>

Penyelesaian wanprestasi melalui musyawarah mencerminkan upaya untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan bisnis dan menghindari konflik yang lebih besar, sekaligus mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan dalam Islam.

---

<sup>15</sup>Nawir (26 Tahun), Nelayan, *Wawancara*, Tangnga-tangnga, 3 September 2024.

***C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli  
Telur Ikan di Desa Tangnga-tangnga, Kabupaten Polewali Mandar***

Dalam melaksanakan perjanjian, para pihak harus melakukan apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian yang telah dibuat. Kewajiban untuk memenuhi apa yang sudah dijanjikan dinamakan sebagai pemenuhan prestasi, sedangkan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi bisa diartikan sebagai tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian yang telah dibuat antara penjual dan pembeli baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Dalam jual beli telur ikan di Desa Tangnga-tangnga Kabupaten Polewali Mandar telah terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh pihak pembeli tidak melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Perbuatan tersebut sudah tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dan disebut sebagai wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi merupakan perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak, yaitu pihak penjual. Dalam perjanjian ini, bentuk wanprestasi yang sering dilakukan pembeli yaitu terlambat dalam membayar harga telur ikan dalam pembelian telur ikan. Dimana pihak pembeli tidak membayar kesepakatan di awal perjanjian. Maka dalam hal ini pihak pembeli telah dianggap gagal dalam memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu akademisi yang mengatakan bahwa:

“Dalam prestasi harus jelas apa saja yang di inginkan dari kedua belah pihak sehingga dapat dikatakan wanprestasi. Namun, pelanggaran wanprestasi dalam jual beli telur ikan yang dilakukan oleh pembeli

terhadap penjual telur ikan disebabkan oleh pembeli yang melanggar perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.”<sup>16</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa di Desa Tangnga-tangnga Kabupaten Polewali Mandar dalam akad jual beli telur ikan terdapat wanprestasi di dalamnya. Hal ini di sebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan awal pada saat transaksi, dalam hal ini pembeli melakukan ingkar janji dalam pembelian telur ikan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hal itu termasuk dalam perbuatan wanprestasi. Wanprestasi artinya ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Wanprestasi didefinisikan sebagai tidak terpenuhinya prestasi yang disebabkan karena kesalahan dari pihak pembeli. Menurut Pasal 36 KHES menyatakan bahwa: “Pihak bisa dianggap ingkar janji, jika karena kesalahannya:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.

Artinya bahwa seorang itu tidak malukan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu perjanjian.<sup>17</sup>

Dalam hal ini, pembeli tidak memenuhi kewajiban yang telah ia janjikan untuk dipenuhi dalam suatu kontrak perjanjian jual beli telur ikan. Pembeli tidak dapat memenuhi apa yang telah ia perjanjikan sama sekali bisa dikarenakan pembeli memang tidak mau memenuhi kewajibannya atau dapat dikarenakan sudah terlambat atau lewat waktunya dari kesepakatan awal.

---

<sup>16</sup>Dwi Utami Hudaya Nur (31 Tahun), Akademisi, *Wawancara*, Majene, 23 September 2024.

<sup>17</sup>Aldi Saputra, “Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bayar pada Saat Panen Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Desa Simpang Mandepo Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)”, *Skripsi* (Padangsidempuan: Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023), h. 29.

2. Melakukan apa yang sudah dijanjikan, namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Maksudnya debitur dapat memenuhi kesepakatan tapi salah, apabila terdapat kesalahan dalam melakukan apa yang sudah disepakati tersebut tidak dapat diperbaiki kembali maka debitur dikatakan tidak mampu memenuhi perjanjian tersebut.<sup>18</sup>

Dalam hal ini, pembeli telah memenuhi kewajibannya namun tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian. Menurut pembeli, kewajibannya sudah terpenuhi namun dari sudut pandang penjual, apa yang dilakukan pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Oleh karena itu, meskipun pembeli merasa telah memenuhi kewajibannya, ia tetap dianggap melakukan wanprestasi karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian. Sebagai contoh, terjadi wanprestasi dalam hal pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga penjual merasa dirugikan.

3. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan, namun tidak tepat waktu.

Maksudnya debitur melakukan pembayaran, tetapi jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan kesepakatan. Meskipun debitur memenuhi janji, keterlambatan dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa debitur telah menjalankan hak dan kewajibannya, namun dengan keterlambatan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Oxy Achmad Yusuf, "Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2020), h. 46.

<sup>19</sup>Muhammad Fahmi Hibatullah, "Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2024), h. 73.

Terdapat keterlambatan dari pihak pembeli dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, sehingga batas waktu yang telah ditetapkan tidak terpenuhi. Meskipun perjanjian yang telah disepakati sesuai dan benar, namun pelaksanaannya tidak dilakukan tepat waktu. Misalnya dalam perjanjian pembayaran jual beli telah disepakati dengan penjual dengan tenggat waktu seminggu, fakta dalam pemenuhannya pembayaran dengan penjual yang telah diperjanjikan namun tidak dibayar sampai dengan lewat seminggu seperti yang diperjanjikan. Dengan demikian pembeli dapat dianggap lalai dan wanprestasi.

#### 4. Melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Berarti melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian dengan melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang sesuai dengan perjanjian tersebut.<sup>20</sup>

Jika pembeli melanggar perjanjian dengan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Ketika pembeli melanggar atau tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Hal ini bisa berupa tindakan melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian atau mengabaikan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai kesepakatan awal.<sup>21</sup>

Dari keempat yang dimaksud dalam pasal 36 KHES, wanprestasi yang terjadi dalam jual beli telur ikan di Desa Tangnga-tangnga, Kabupaten Polewali

---

<sup>20</sup>Indah Nurmala Dewi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Karyawan (Studi Kasus di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah)", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah IAIN Metro, 2020), h. 11.

<sup>21</sup>Shofiyya Eka Aprilia, "Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Wanprestasi Jual-Beli Cabe Sistem Tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Paten Lamongan", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2020), h. 35-37.

Mandar, pihak pembeli dianggap wanprestasi karena kesalahannya yang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak yakni pembeli dalam perjanjian gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam hal ini, pihak pembeli dianggap lalai karena tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar tepat waktu, sesuai dengan kesepakatan awal.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Albar selaku nelayan yang menjadi informan dalam penelitian bahwa:

*“Andangi silolongan sawa’ anu nanapambayaran dilalangna ma’balu tallo bau andang diang pastinna anna andang diang ditarima pambayaran sawa’ apa andiangi sittengan anu disipauang mindolo.”*

Artinya:

“Tidak sesuai karena pembayaran dalam transaksi jual beli telur ikan tidak ada kepastian dan tidak terpenuhi karena tidak menerima pembayaran sesuai kesepakatan awal.”<sup>22</sup>

Kelalaian dalam memenuhi kewajiban memberikan hak kepada orang lain dalam hukum Islam termasuk tindakan yang dilarang, terutama ketika telah ada perjanjian diantara pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, jika pembeli melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak memenuhi kewajibannya, ia akan dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak penjual atau nelayan dan/atau penahanan atas hak miliknya sebagai jaminan untuk memenuhi jumlah yang dijanjkannya.

Wanprestasi menurut fiqh muamalah adalah dilarang karena ada unsur merugikan salah satu pihak dan menyebabkan dosa bagi yang melakukannya. Setiap yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan muamalah hendaknya

---

<sup>22</sup>Albar (37 Tahun), Nelayan, *Wawancara*, Tangnga-tangnga, 3 September 2024.

untuk menulis/mencatatnya agar muamalah yang dilakukan menjadi jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari.<sup>23</sup>

Berdasarkan keempat yang dimaksud dalam pasal 36 KHES dapat dihubungkan dengan prinsip jual beli dalam hukum ekonomi syariah bahwa prinsip yang paling utama adalah prinsip keadilan dan prinsip amanah sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh akademisi.<sup>24</sup>

### 1. Prinsip keadilan

Keadilan adalah sifat yang mencerminkan tindakan yang adil, tidak memihak, netral, serta berpegang pada kebenaran dan keseimbangan dalam perlakuan. Pengertian umum menegaskan bahwa *'adl* adalah memberikan kepada yang berhak atau terdekat. Keadilan yang dimaknai sebagai persamaan berarti memberikan perlakuan yang setara kepada semua pihak yang terlibat dalam akad. Tidak ada pihak yang lebih kuat yang dapat menindas pihak yang lemah. Dengan adanya persamaan, semua pihak yang terlibat akan melakukan posisi yang setara, sehingga syarat-syarat yang disepakati dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam jual beli telur ikan di desa tangnga-tangnga untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait prinsip hukum ekonomi syariah yakni keadilan.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Nawir selaku nelayan yang menjadi salah satu informan dalam penelitian yaitu:

---

<sup>23</sup>Helen Sentia, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi", *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2020), h.175.

<sup>24</sup>Nurhayati (38 Tahun), Akademisi, *Wawancara*, Majene, 24 September 2024.

<sup>25</sup>Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, "Keadilan Sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya pada Mudharabah", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2022), h. 93.

*“Dilalangna ma’balu tallo bau andang diang anu maroro (adil) dilalangna na anna pa’balu sawa’ tallo bau u utimbang mindolo tania anunna posasi laenna, apa namala posasi laenna mindolo nabayar anunna na sanneng parallu tau anu na diparalluang.”*

Artinya:

“Dalam jual beli telur ikan tidak ditemukan keadilan yang disebabkan oleh pembeli dikarenakan telur ikan saya ditimbang lebih dulu dari nelayan yang lainnya, tetapi nelayan tersebut yang dibayarnya terlebih dahulu padahal kita sama-sama membutuhkan untuk kebutuhan sehari hari.”<sup>26</sup>

Dari kejadian tersebut, kasus wanprestasi ini tidak memberikan rasa keadilan bagi penjual, di mana hanya satu nelayan yang dibayar dari hasil penjualan telur ikan sementara nelayan lainnya tidak menerima pembayaran, ketidakadilan dapat ditinjau terutama dalam hal pelanggaran kesepakatan dan. Menurut prinsip Hukum Ekonomi Syariah, pembeli wajib memenuhi akad atau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika salah satu pihak menerima manfaat tanpa memberikan hak yang sama kepada pihak lainnya, ini dapat dianggap sebagai perbuatan tidak adil.

## 2. Prinsip amanah

Prinsip amanah atau kepercayaan adalah penting dalam jual beli. Penjual harus menjaga kejujuran dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi dan kualitas barang yang dijual kepada pembeli. Sementara itu, pembeli juga harus jujur dan membayar dengan tepat waktu.<sup>27</sup>

Selain prinsip keadilan, prinsip amanah juga sangat penting dalam jual-beli telur ikan. Amanah dalam jual beli telur ikan sangat penting untuk memastikan

---

<sup>26</sup>Nawir (26 Tahun), Nelayan, *Wawancara*, Tangnga-tangnga, 3 September 2024.

<sup>27</sup>Makmuriyah, “Hukum Jual Beli COD (*Cash On Delivery*) dalam Hukum Islam”, *Islam & Contemporary Issues*, Vol. 3, No. 1 (2023), h.20.

kepercayaan dan keberkahan dalam transaksi. Amanah berarti menepati janji dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Usman selaku nelayan yang menjadi salah satu informan dalam penelitian yaitu:

*“Mua yau toi yau, iya tu dilalanna paalli anna pa'balu tallo bau harus tau sipokanyyang anna mala di pokanyyang. Jari harus simata upastikanii mua allinna tallo bau ia anu ubaluang sesuai anna assipauang siola pa'alli. Mua diangdi salah atau ndani sittengan anu pura di sipauang memang mindolo, yau tu'u rugi gara-gara paalli tallo. Jari harus natanggung jawa'i toi tia iya anu pura di sijanjiang di wattu naalaa tallo bau.”*

Artinya:

“Amanah dalam jual beli telur ikan sangat penting bagi saya. Ketika saya selalu memastikan bahwa pembayaran telur ikan yang saya jual sesuai dengan kesepakatan awal dengan pembeli. Saat terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian kesepakatan pihak pembeli ini bisa merugikan saya sebagai penjual telur ikan sehingga pembeli harus bertanggungjawab atas perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.”<sup>28</sup>

Dalam peristiwa yang terjadi di Desa Tangnga-tangnga, amanah menjadi aspek penting yang dilanggar, terutama karena pembayaran hasil penjualan telur ikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Amanah dalam konteks ini berarti kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab atau perjanjian yang telah disepakati. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, seperti membayar sesuai dengan perjanjian awal, maka itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah. pelanggaran terhadap amanah adalah hal serius karena dapat merusak kepercayaan dan merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi. Amanah menuntut adanya kejujuran dan kepatuhan dalam menjalankan perjanjian, sehingga jika salah satu pihak mengabaikan hal ini, itu bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap perjanjian dan hak orang lain.

---

<sup>28</sup>Usman (42 Tahun), Nelayan, Wawancara, Tangnga-tangnga, 3 September 2024.

Dalam transaksi jual beli telur ikan prinsip keadilan dan prinsip amanah ini tidak di penuhi karena beberapa faktor. Peneliti menemukan beberapa faktor yang dapat menyebabkan wanprestasi di Desa Tangnga-tangnga, Kabupaten Polewali Mandar, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian atau Akad tidak dilakukan secara tertulis

Akad atau perjanjian hanya dilakukan secara lisan, tanpa bukti tertulis, hal ini berpotensi menimbulkan konflik. Pihak-pihak yang terlibat mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang isi perjanjian, sehingga mempermudah terjadinya wanprestasi.

2. Hubungan antara penjual dan pembeli yang berlandaskan kepercayaan

Hubungan kekerabatan sering kali menyebabkan perjanjian dilakukan secara tidak formal atau longgar. Dalam beberapa kasus, ini dapat menyebabkan salah satu pihak merasa tidak perlu memenuhi kewajiban secara ketat, yang pada akhirnya dapat berujung pada wanprestasi.

3. Kebiasaan masyarakat setempat yang tidak berdasarkan pada syariat Islam/Muamalah

Jika praktik jual-beli di masyarakat lebih didasarkan pada kebiasaan lokal daripada prinsip-prinsip muamalah Islam, maka potensi wanprestasi bisa meningkat. Hal ini bisa terjadi jika kebiasaan tersebut tidak memberikan perhatian yang cukup pada keadilan, transparansi, dan kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang justru diatur dengan jelas dalam syariat Islam.

#### 4. Tidak adanya sanksi tertulis

Para pihak tidak memahami dengan jelas konsekuensi dari pelanggaran kontrak. Hal ini bisa mengakibatkan salah satu pihak merasa tidak perlu memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Tanpa perjanjian tertulis yang menjelaskan sanksi, perjanjian bisa dianggap lemah atau informal, yang membuat pihak-pihak lebih mudah melanggar perjanjian tanpa rasa takut akan konsekuensi. Tanpa adanya ancaman sanksi yang jelas, pihak yang memiliki kewajiban lebih cenderung untuk menunda atau tidak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Jika tidak ada sanksi tertulis, rasa tanggung jawab dari pihak yang terlibat dalam transaksi bisa menurun, karena mereka tidak merasa terikat oleh konsekuensi hukum atau peraturan yang jelas. Tanpa dokumen yang mendetail tentang hak dan kewajiban serta sanksi, pihak-pihak yang terlibat mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tentang kesepakatan yang dibuat. Menerapkan sanksi tertulis dapat membantu mencegah wanprestasi dengan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memberikan instrumen untuk menuntut pemenuhan kewajiban secara adil dan sesuai perjanjian.

Keempat faktor ini berperan dalam menciptakan situasi di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian, sehingga terjadi wanprestasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai wanprestasi dalam jual beli telur ikan di Desa Tangnga-tangnga, Kabupaten Polewali Mandar dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yaitu pembeli memiliki banyak tanggung jawab kepada beberapa nelayan atau penjual telur ikan dan pembeli bergantung pada pembayaran dari atasan untuk membayar para nelayan atau penjual telur ikan.
2. Kedua, dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi yang terjadi di Desa Tangnga-tangnga Kabupaten Polewali Mandar, terdapat pada pasal 36 KHES, pihak pembeli dianggap wanprestasi karena kesalahannya yang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini, pihak pembeli dianggap lalai karena tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar tepat waktu, sesuai dengan kesepakatan awal. Jual beli telur ikan dapat dihubungkan dengan prinsip jual beli dalam hukum ekonomi syariah bahwa prinsip yang paling utama adalah prinsip keadilan dan prinsip amanah.

#### ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tangnga-tangnga, Kabupaten Polewali Mandar, mengenai wanprestasi dalam jual beli telur ikan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah maka peneliti akan memberikan implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti berharap, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum Islam dalam transaksi jual beli komoditas spesifik seperti telur ikan di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik dengan topik serupa.
2. Masyarakat Desa Tangnga-tangnga, dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Tangnga-tangnga terkait transaksi jual beli, khususnya dalam konteks ekonomi syariah. Masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam melakukan transaksi, sehingga dapat menghindari terjadinya wanprestasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pembentukan peraturan desa atau kesepakatan bersama yang mengatur transaksi jual beli telur ikan, sehingga tercipta sistem yang lebih adil dan transparan.
3. Bagi pembeli telur ikan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum yang mereka miliki. Mereka dapat mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika terjadi wanprestasi dari penjual, seperti telur ikan yang tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan atau penundaan pengiriman. Dengan demikian, pembeli dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dan dapat menuntut hak-hak mereka jika merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### • Al-Qur'an dan Terjemahan

Bodi, Muh. Idam Kholid dkk. *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama, 2019

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### • Buku

Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Serang: Media Madani, 2020.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Hidayat, Rahmat. *Buku Ajar Pengantar Fiqih Muamalah*. Medan: UIN Sumatra Utara, 2020.

Hikmawanti, Fenti . *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.

Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.

Pane, Ismail dkk. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Qustulani, Muhamad. *Modul Matakuliah Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khaerudin. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. IX; Jakarta: Kencana, 2022.

Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialekta Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Zulham dan Mustapa Khamal Rokan. *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022.

- **Jurnal/Artikel**

Azis, Abdul, dkk. “Pembiayaan Murabahah dalam Sistem Transaksi Jual Beli Menurut Fatwa DSN MUI dan KHES, atau UU PPN”. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 20, No. 1 (2021): h. 22.

Elhas, Nashihul Ibad. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam”. *Jurnal Al-Tsamam*, Vol. 2, No. 1 (2020): h. 69.

Hamzah, Saiful Ibnu. “Keabsahan Kontrak Lisan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 (2020): h. 8.

Hasan, Zaenol. “Teori Masalahah dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)”. *Jurnal Hukum Al Itmamiy (Hukum Ekonomi Syariah)*, Vol. 4, No. 2 (2022): h. 80.

Hibatullah, Muhammad Fahmi. “Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2024): h. 73.

Kholid, Muhammad “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”. *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 20, No. 2 (2018): h. 147-148.

Makmuriyah. “Hukum Jual Beli COD (*Cash On Delivery*) dalam Hukum Islam”. *Islam & Contemporary Issues*, Vol. 3, No. 1 (2023): h.20.

Munandar, Aris dan Ahmad Hasan Ridwan. “Keadilan Sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya pada Mudharabah”. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2022): h. 93.

Nugraha, Sigit Nurhadi dan Nurlaili Rahmawati. “Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia”. *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2, No.2 (2021): h. 80.

Ramadhanty, Syarifah Desi Putriani dan Mohamad Fajri Mekka Putra. “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 560/PDT.G/2020/PN SBY)”. *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 8, No. 4 (2022): h. 108.

Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata”. *Jurnal IAIN Ambon*, Vol. 17, No. 2 (2021): h. 177.

Salsabilla, Sherly Nur dan Aristoni. “Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Penyelesaian Wanprestasi Praktik Jual Beli Kayu Jati secara Kredit pada

Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara”. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 6, No. 2 (2023): h. 261.

Sentia, Helen. “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi”. *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2020): h.175.

Sirmaneli, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2022): h. 45.

Tarmizi, dkk. “Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No.2 (2020): h. 16.

Tiodor, Patricia Caroline, dkk. “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan”, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5, No. 1 (2023): h. 29.

Tjoanda, Merry, dkk. “Covid-19 sebagai Bentuk *Overmacht* dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit”. *SASI*, Vol . 27, No. 1 (2021): h. 97.

Umardani, Mohamad Kharis. “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum”, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 4, No.1 (2021): h. 18 dan 20.

#### • Skripsi/Tesis/Disertasi

Andriyani, Winda. “Denda Akibat Wanprestasi Menurut Hukum Ekonomi Syariah di BMT Assyafi’iyah Kota Gajah Lampung Tengah”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Metro, 2019.

Aprilia, Shofiyya Eka. “Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Wanprestasi Jual-Beli Cabe Sistem Tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Paten Lamongan”. *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2020.

Dewi, Indah Nurmala. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Karyawan (Studi Kasus di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kotagajah)”. *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah IAIN Metro, 2020.

Khairani, Elfida. “Tinjauan Yuridis Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) Oleh Buruh Tani Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)”. *Skripsi*. Sumatera Utara: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.

- Kurniasih. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Jual Beli Furnitur di Mebel Berkah Jaya Desa Kolong Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro”, *Skripsi*. Jawa Timur: Fak. Syariah dan Adab UNUGIRI, 2023.
- Kwanyu, Lie. “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Wanprestasi Oleh Konsumen Terhadap Pengemudi Gojek Purwokerto”. *Skripsi*. Purwokerto: Fak. Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Larassati, Fiolenta. “Konsep Wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Implementasinya pada Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Maharoh, Nahdlotuzzuhria. “Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi dengan Sistem Panjar dalam Hukum Islam dan KUHPPerdata di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”. *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum 2021.
- Mahfud. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo)”. *Skripsi*. Jember: Fak. Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 2021.
- Pratiwi, Pramudia Wulan. “Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020.
- Putri, Cindy Nadi. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Daging Sapi (Studi Kasus Pasar Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”. *Skripsi*. Lampung: Fak. Syari’ah IAIN Metro, 2023.
- Rizki, Rafi Usamah. “Penyelesaian Wanprestasi pada Akad Murabahah Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok”. *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Saputra, Aldi . “Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bayar pada Saat Panen Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Desa Simpang Mandepo Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)”. *Skripsi*. Padangsidimpuan: Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023.
- Wulandari, Septia Wahyu. “Wanprestasi dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Mirahan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri)”. *Skripsi*. Surakarta: Fak. Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Yusuf, Oxy Achmad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi dalam Kerjasama Bagi Hasil Pengusaha Kayu di Desa Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”. *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2020.

- **Internet/website**

<https://kumparan.com/berita-terkini/penjelasan-mengenai-sistem-kekerabatan-dalam-masyarakat-22IUULtNCCt>

<https://travel.detik.com/dosmetic-destination/d-4634242/ini-dia-bentuk-telur-ikan-terbang-yang-mahal-dari-polewali-mandar>

[https://www.melekperikanan.com/2020/02/habitat-morfologi-dan-klasifikasi-ikan\\_22.html](https://www.melekperikanan.com/2020/02/habitat-morfologi-dan-klasifikasi-ikan_22.html)

## PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah 1	Pertanyaan	Informan	Jawaban
<p>Faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam jual beli telur ikan di Desa Tangnga-tangnga, Kabupaten Polewali Mandar?</p>	<p>1. Dengan siapa biasanya Bapak melakukan transaksi jual-beli telur ikan?</p> <p>2. Pada saat melakukan transaksi jual beli telur ikan, bagaimana bentuk perjanjian kesepakatan Bapak lakukan selaku penjual? (Perjanjian secara lisan atau secara tertulis)</p>	<p>Albar, 37 Tahun, Nelayan, Dusun Tangnga-tangnga</p>	<p>1. Adi dan lela. 2. Perjanjian lisan kecuali bayar tunai. 3. Ada faktor dalam transaksi jual beli telur ikan yaitu kesepakatan yang tidak jelas/tidak membayar tepat waktu sesuai yang dijanjikan. 4. Kerugian yang dirasakan yaitu salah satunya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan, dan nelayan seringkali membutuhkan modal dari penjualan untuk melanjutkan aktivitas mencari telur ikan. Keterlambatan pembayaran bisa menghambat operasional mereka karena tidak adanya modal yang cukup untuk membeli bahan bakar, peralatan, atau kebutuhan lainnya. 5. Ada, yaitu kesepakatan pembayaran bertahap dengan cara dicicil per bulan.</p>
	<p>3. Menurut Bapak, apa saja faktor yang paling sering menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam jual-beli telur ikan? (misalnya, kualitas telur ikan, harga, pembayaran, kesepakatan yang tidak jelas)</p> <p>4. Apa saja dampak yang dirasakan oleh</p>	<p>Lukman, 39 Tahun, Nelayan, Dusun Tangnga-tangnga</p>	<p>1. Adi, lela dan rusdi. 2. Perjanjian Lisan. 3. Faktor dalam transaksi jual beli telur ikan yaitu tidak membayar sesuai perjanjian yang telah disepakati. 4. Kerugian yang dialami yaitu tidak mempunyai modal untuk peralatan kapal seperti bahan bakar dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan. 5. D cicil atau dibayar separuh dari harga aslinya.</p>

<p>Bapak akibat terjadinya wanprestasi? (misalnya, kerugian finansial, kerusakan reputasi)</p> <p>5. Apakah ada peraturan atau kesepakatan bersama yang dapat dibuat untuk mengatasi masalah wanprestasi?</p>	<p>Ahmad, 42 Tahun, Nelayan, Dusun Ga'de</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lela dan Wati</li> <li>2. Dibayar tunai , walaupun terkadang tidak tunai ada perjanjian dalam transaksi tetapi sesuai dengan kesepakatan awal/dibayar tepat waktu.</li> <li>3. Selama ini saya tidak pernah mengalami hal tersebut, apa yang dijanjikan atau disepakati dalam perjanjian jual-beli telur ikan dalam pembayaran itu terpenuhi sehingga saya tidak merasa dirugikan dalam jual beli telur ikan.</li> <li>4. Kalau itu terjadi pada saya, saya akan mengalami kerugian.</li> <li>5. Pasti ada untuk mengatasi hal tersebut, tapi saya tidak tahu karena hal tersebut saya tidak mengalaminya.</li> </ol>
	<p>Usman, 42 Tahun, Nelayan, Dusun Ga'de</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adi dan Lela.</li> <li>2. Perjanjian secara lisan.</li> <li>3. Kesepakatan yang tidak jelas.</li> <li>4. Saya banyak mengalami kerugian untuk membutuhkan modal baik kebutuhan diri sendiri maupun keperluan kapal.</li> <li>5. Kesepakatan saya dengan pembeli yaitu pembayaran telur ikan saya dicicil per bulan.</li> </ol>
	<p>Nawir, 26 Tahun, Nelayan, Dusun Tangga-tangga</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adi, Lela, dan Rusdi.</li> <li>2. Perjanjian secara lisan.</li> <li>3. Tidak membayar tepat waktu.</li> <li>4. Saya tidak mempunyai modal untuk keberangkatan selanjutnya, saya membutuhkan keperluan untuk kebutuhan sehari-hari dikapal.</li> <li>5. Dibayar setengah dari harga aslinya</li> </ol>
	<p>Syafaat, 37 Tahun, Nelayan, Dusun Ga'de</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lela, dan pembeli yang datang</li> <li>2. Dibayar kontan.</li> <li>3. Saya tidak akan pernah mengalami hal tersebut, karena saya mencari pembeli yang pembayarannya langsung kontan.</li> <li>4. Saya tidak mau rugi sehingga saya tidak mengalaminya.</li> <li>5. Untuk itu saya tidak tahu keputusan apa yang akan saya buat untuk mengatasi masalah tersebut.</li> </ol>

		<p>Syuaib, 53 Tahun, Nelayan, Dusun Ba'barura</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembeli yang datang.</li> <li>2. Dibayar tunai.</li> <li>3. Saya tidak mengalami masalah tersebut, karena dalam jual beli ikan, pembayaran selalu dilakukan secara tunai.</li> <li>4. Jika hal itu terjadi pada saya, tentu saya akan mengalami kerugian.</li> <li>5. Selalu ada cara untuk mengatasi hal tersebut, dan saya tidak tahu karena saya belum pernah mengalaminya.</li> </ol>
		<p>Aco, 50 Tahun, Nelayan, Dusun Ba'barura</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lela dan Pembeli yang datang.</li> <li>2. Kadang tunai dan kadang tidak tunai.</li> <li>3. Saya sempat mengalami masalah tersebut karena tidak sesuai perjanjian di awal tetapi pada saat saya menagih pembeli langsung menyerahkan hasil dari penjualan telur ikan saya.</li> <li>4. Masalah kerugian saya tidak mengalaminya karena pada saat saya menagih yang dimana saya membutuhkan untuk modal pembeli langsung membayar hasil dari penjualan telur ikan saya.</li> <li>5. Untuk mengatasi masalah wanprestasi mungkin bisa dicicil berdasarkan kesepakatan.</li> </ol>
		<p>Kaco, 54 Tahun, Nelayan, Dusun Ba'barura</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembeli yang datang.</li> <li>2. Dibayar tunai.</li> <li>3. Untuk masalah tersebut saya tidak mengalaminya dalam penjualan telur ikan saya.</li> <li>4. Dalam hal tersebut saya tidak mengalami masalah tersebut sehingga saya tidak rugi.</li> <li>5. Menurut saya, mungkin dalam pembayaran jual beli telur ikannya yang mengalami dilakukan dengan cara hutang dan melakukan perjanjian kapan pembayaran penjualan terkait hal tersebut.</li> </ol>
		<p>Burhan, 38 Tahun, Nelayan, Dusun Ga'de</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembeli yang datang.</li> <li>2. Dibayar kontan.</li> <li>3. Saya selalu mencari pembeli yang membayar secara kontan sehingga saya tidak akan mengalami masalah tersebut.</li> <li>4. Saya menghindari kerugian dan saya tidak hal itu terjadi kepada saya dan para sawi juga tidak mau rugi.</li> <li>5. Saya tidak mengetahui apa itu wanprestasi dan saya tidak tahu apa jalan keluarnya dalam mengatasi hal tersebut..</li> </ol>

Rumusan Masalah 1	Pertanyaan	Informan	Jawaban
Faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam jual beli telur ikan di Desa Tanggatangga, Kabupaten Polewali Mandar?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan siapa Bapak/Ibu membeli telur ikan?</li> <li>2. Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa telah terjadi keterlambatan pembayaran atas pembelian telur ikan yang telah disepakati sebelumnya?</li> <li>3. Bagaimana Bapak/Ibu memandang dampak yang bisa saja terjadi akibat keterlambatan pembayaran ini, mengingat telah ada perjanjian sebelumnya antara Bapak/Ibu dengan penjual lakukan selaku penjual?</li> <li>4. Apakah ada kendala yang Bapak/Ibu alami sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran telur ikan, seperti masalah keuangan?</li> </ol>	Adi 57 Tahun, Pembeli, Pambusua ng	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelayan</li> <li>2. Saya paham telah terjadi keterlambatan pembayaran atas pembayaran telur ikan dan saya telah melanggar kesepakatan sebelumnya/perjanjian yang saya buat dengan nelayan.</li> <li>3. Mungkin ini disebabkan karena uang pembayaran telur ikan tidak bisa digunakan untuk pihak lain, sehingga penjual mungkin mengalami kerugian dan ini bisa mempengaruhi keterlambatan pembayaran telur ikan.</li> <li>4. Saya memiliki banyak tanggungjawab atas pembelian telur ikan di beberapa tempat, yang dimana saya kewalahan untuk membayar sesuai kesepakatan dalam jual beli telur ikan.</li> <li>5. Masalah kualitas telur ikan itu baik karena nelayan sebelum menjual telur ikannya dijemur dan dibersihkan, namun yang bermasalah disini saya bergantung pada atasan saya</li> <li>6. Untuk hal ini pembayaran telur ikan menjadi tertunda disebabkan oleh kewajiban yang lebih mendesak dari pihak atasan, maka saya sebagai pembeli yang bergantung pada atasan sehingga tidak memiliki kendali kapan pembayaran telur ikan bisa diselesaikan, karena keputusan ada pada atasan saya.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Apakah ada masalah dalam rantai pasok yang menyebabkan keterlambatan pembayaran, seperti masalah kualitas telur ikan?</li> <li>6. Apakah ada kewajiban pembayaran lain yang lebih</li> </ol>	Lela, 56 Tahun, Pembeli, Karama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelayan</li> <li>2. Saya memahami bahwa telah terjadi pembayaran yang telah disepakati sebelumnya atas pembelian telur ikan, saya melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, dikarenakan atasan saya tidak memiliki uang, hal ini dapat dipahami sebagai salah satu masalah yang berada diluar kendali saya.</li> <li>3. Keterlambatan pembayaran ini tentu dapat berdampak negatif, baik bagi kami sebagai penjual yang bergantung pada atasan maupun nelayan sebagai penjual. Dari sisi penjual, ini mungkin membutuhkan modal dan mengurangi kepercayaan. Sementara bagi kami, bisa mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Kami berusaha untuk menyelesaikan keterlambatan ini secepatnya agar hubungan tetap baik dan</li> </ol>

	<p>mendesak sehingga pembayaran telur ikan menjadi tertunda?</p>		<p>perjanjian dapat dipenuhi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Iya, kami mengalami beberapa kendala yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran telur ikan. Salah satu masalah utama adalah tantangan keuangan yang dihadapi saat ini, kami sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin.</li> <li>5. Masalah dalam rantai pasok, terutama terkait kualitas produk seperti telur ikan, tidak ada hubungannya dengan keterlambatan pembayaran.</li> <li>6. Mungkin ada kewajiban pembayaran lain yang lebih mendesak yang harus atasan saya prioritaskan saat ini. Hal ini menyebabkan keterlambatan pembayaran untuk telur ikan. Kami berupaya untuk menyelesaikan semua kewajiban secepat mungkin agar dapat memenuhi perjanjian terhadap penjual.</li> </ol>
		<p>Wati, 41 Tahun, Pembeli, Ga'de</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nelayan</li> <li>2. Untuk itu saya tidak paham jika terjadi pelanggaran perjanjian yang telah disepakati dalam pembayaran telur ikan, karena pada saat itu saya mengambil telur ikan penjual dan saat itu juga saya membayar tunai hasil timbangan telur ikan tersebut. Namun, jika uang tidak tersedia kami melakukan perjanjian dengan pembeli terkait pembayaran ini.</li> <li>3. Keterlambatan pembayaran ini bisa berdampak pada kepercayaan antara kami sebagai pembeli dan penjual. Meskipun kami tidak berniat melakukan wanprestasi, situasi ini dapat merusak hubungan kami dengan penjual/nelayan. Kami sangat menghargai perjanjian yang telah dibuat untuk segera menyelesaikan kewajiban kami agar tidak terjadi masalah lebih lanjut.</li> <li>4. Iya, kami mengalami kendala keuangan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran telur ikan. Meskipun kami tidak berniat melakukan wanprestasi, tantangan ini membuat kami kesulitan untuk memenuhi kewajiban tepat waktu. Kami sedang berupaya untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin.</li> <li>5. Masalah dalam rantai pasok, seperti ketidakstabilan kualitas telur ikan tidak ada kaitannya dengan terhadap keterlambatan</li> </ol>

			<p>pembayaran dan kami sebagai pembeli juga tidak melakukan itu.</p> <p>6. Untuk hal itu tidak ada kewajiban lain yang saya bayar selain kepentingan nelayan, saya akan langsung membayarnya ketika uang untuk pembayaran telur ikan.</p>
--	--	--	---

<b>Rumusan Masalah 2</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>	<b>Jawaban</b>
<p>Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam jual beli telur ikan di Desa Tangga-tangga Kabupaten Polewali Mandar?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana menurut Bapak jika ada pihak yang melakukan wanprestasi dalam jual beli telur ikan?</li> <li>2. Menurut Bapak jika ada pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli telur ikan, bagaimana seharusnya masalah tersebut diselesaikan menurut pandangan Islam?</li> <li>3. Menurut Apakah perjanjian yang dibuat sudah sesuai dengan syariat Islam?</li> <li>4. Apakah hak Bapak dalam transaksi jual beli telur ikan sudah terpenuhi sebagaimana menurut pandangan Hukum Islam?</li> <li>5. Jika terjadi keterlambatan pembayaran dalam transaksi jual beli telur ikan, menurut Bapak apa solusi terbaik yang dapat dilakukan sebagai</li> </ol>	<p>Albar, 37 Tahun, Nelayan, Dusun Tangga-tangga</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut.</li> <li>2. Dalam pandangan Islam, penyelesaian masalah dalam transaksi jual beli telur ikan harus dilakukan dengan kejujuran dan dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah dalam proses ini mereka berusaha mencapai kesepakatan yang adil tanpa menimbulkan kerugian tambahan bagi salah satu pihak.</li> <li>3. Tidak sesuai karena pembayaran dalam transaksi jual beli telur ikan tidak ada kepastian.</li> <li>4. Tidak terpenuhi karena tidak menerima pembayaran sesuai kesepakatan awal</li> <li>5. Solusinya melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat kesepakatan baru atau membuat perjanjian ulang. Penjual dapat memberikan perpanjangan waktu untuk pembayaran sebagai bentuk sikap saling memudahkan dan meringankan beban.</li> </ol>
		<p>Lukman, 39 Tahun, Nelayan, Dusun Tangga-tangga</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Negosiasi dengan pihak yang melakukan wanprestasi</li> <li>2. Dalam pandangan Islam, hal ini harus diselesaikan secara damai</li> <li>3. Tidak sesuai karena tidak pasti pembayarannya</li> <li>4. Tidak terpenuhi dikarenakan perjanjian kesepakatan awal tidak terlaksana</li> <li>5. Melakukan musyawarah untuk menyelesaikan dengan pembeli untuk mencari jalan keluarnya seperti dicicil per bulan, bayar setengah dari harga aslinya atau harga dlebihkan.</li> </ol>

	<p>bentuk tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut?</p>	<p>Ahmad, 42 Tahun, Nelayan, Dusun Ga'de</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut saya, saya akan bicara dengan para sawi saya untuk mencari jalan keluarnya.</li> <li>2. Untuk masalah tersebut mungkin mungkin bisa dilakukan secara damai.</li> <li>3. Sesuai, karena pembeli telur ikan saya jujur dengan apa yang dijanjikan.</li> <li>4. Sudah terpenuhi.</li> <li>5. Solusinya agar tidak merasa dirugikan pembeli harus bertanggungjawab dengan harga telur ikan itu diletakkan.</li> </ol>
		<p>Usman, 42 Tahun, Nelayan, Dusun Ga'de</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika ada pihak yang melakukan wanprestasi dalam jual beli telur ikan, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan atau memenuhi kewajibannya yang tertunda.</li> <li>2. Perjanjian secara lisan. Menurut saya, masalah ini sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu. Jika masalah tersebut disebabkan oleh faktor yang dapat diterima, seperti keadaan darurat, maka penting untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Saya sebagai pihak yang merasa dirugikan untuk meminta ganti rugi atau perpanjangan waktu penyelesaian pembayaran telur ikan saya, namun tetap harus dilakukan secara damai.</li> <li>3. Tidak sesuai, karena perjanjian yang dibuat tidak jelas yang menyebabkan saya mengalami masalah ini maka bisa dikatakan perjanjian tersebut perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang jelas, sesuai kesepakatan diawal.</li> <li>4. Hak saya dalam transaksi jual beli telur ikan, meskipun saya mengalami masalah ini, hak-hak yang ditetapkan dalam perjanjian harusnya dipenuhi, kecuali ada alasan kuat yang membuat pembeli tidak bisa memenuhinya.</li> <li>5. Jika terjadi keterlambatan pembayaran dalam transaksi jual beli telur ikan dan saya mengalaminya, solusi terbaik menurut saya adalah dengan musyawarah untuk mencari</li> </ol>

		<p>kesepakatan baru. Dan amanah dalam jual beli telur ikan sangat penting bagi saya. Ketika saya selalu memastikan bahwa pembayaran telur ikan yang saya jual sesuai dengan kesepakatan awal dengan pembeli. Saat terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian kesepakatan pihak pembeli ini bisa merugikan saya sebagai penjual telur ikan sehingga pembeli harus bertanggungjawab atas perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.</p>
	<p>Nawir, 26 Tahun, Nelayan, Dusun Tangnga- tangnga</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.</li> <li>2. Penyelesaian masalah dalam transaksi jual beli telur ikan harus dilakukan dengan jujur, dan dapat dicapai melalui musyawarah. Dalam proses ini, mereka berusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa menambah kerugian bagi salah satu pihak. Namun, dalam jual beli telur ikan tidak ditemukan keadilan yang disebabkan oleh pembeli dikarenakan telur ikan saya ditimbang lebih dulu dari nelayan yang lainnya, tetapi nelayan tersebut yang dibayarnya terlebih dahulu padahal kita sama-sama membutuhkan untuk kebutuhan sehari hari.</li> <li>3. Tidak sesuai karena tidak ada kepastian mengenai pembayaran dalam transaksi jual beli telur ikan.</li> <li>4. Tidak terpenuhi karena salah satu pihak tidak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.</li> <li>5. Solusinya adalah dengan mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dengan membuat kesepakatan baru atau melakukan perjanjian ulang. Saya sebagai penjual bisa memberikan perpanjangan waktu pembayaran sebagai bentuk sikap saling membantu.</li> </ol>
	<p>Syafaat, 37 Tahun, Nelayan, Dusun Ga'de</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika ada pihak yang melakukan wanprestasi dalam penjualan beli telur ikan, maka pihak pembeli seharusnya bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.</li> <li>2. Sebaiknya masalah tersebut diselesaikan melalui musyawarah dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.</li> <li>3. Untuk itu saya tidak pernah melakukan</li> </ol>

		<p>perjanjian dengan pembeli, karena dari awal yang saya katakan tadi saya mencari pembeli yang membayar secara kontan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Hak saya dalam transaksi jual beli telur ikan seharusnya sudah terpenuhi karena saya tidak pernah mengalami perjanjian dengan pembeli.</li> <li>5. Jika terjadi keterlambatan pembayaran dalam transaksi jual beli telur ikan, solusi terbaik yang dapat dilakukan menurut pandangan saya adalah dengan musyawarah.</li> </ol>
	<p>Syuaib, 53 Tahun, Nelayan, Dusun Ba'barura</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut pendapat saya, saya akan berbicara dengan pembeli dan para sawi yang saya temani di kapal untuk mencari solusi.</li> <li>2. Mungkin dapat diselesaikan dengan cara yang damai.</li> <li>3. Alhamdulillah sesuai</li> <li>4. Alhamdulillah Terpenuhi.</li> <li>5. Solusinya agar penjual tidak merasa dirugikan, pembeli harus bertanggung jawab dengan menambahkan harga telur ikan tersebut.</li> </ol>
	<p>Aco, 50 Tahun, Nelayan, Dusun Ba'barura</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika pembeli melakukan wanprestasi, hal itu dapat merugikan nelayan yang membutuhkan ongkos untuk keberangkatan, yang dimana dapat mengganggu keberangkatan selanjutnya. Kadang tunai dan kadang tidak tunai.</li> <li>2. Jika ada nelayan yang dirugikan dalam transaksi jual beli telur ikan, langkah pertama yang sebaiknya diambil adalah melakukan musyawarah antara pihak yang terlibat. Mereka harus berusaha mencapai kesepakatan yang adil untuk mengganti kerugian tersebut.</li> <li>3. Menurut seharusnya sudah sesuai.</li> <li>4. Hak saya mungkin sudah terpenuhi walaupun sempat pembeli sempat telat membayar penjualan telur ikan saya.</li> <li>5. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, menurut saya, solusi terbaik adalah musyawarah secara baik-baik antara pihak pembeli dan penjual. Namun, yang paling penting adalah adanya itikad baik dari pembeli untuk menyelesaikan kewajiban.</li> </ol>
	<p>Kaco, 54 Tahun, Nelayan, Dusun</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hal tersebut dapat merugikan nelayan yang memerlukan ongkos untuk keberangkatan, sehingga dapat menghambat keberangkatan berikutnya.</li> </ol>

		Ba'barura	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengadakan musyawarah antara pihak pembeli dengan nelayan untuk mengatasi kerugian yang terjadi.</li> <li>3. Tidak ada perjanjian antara saya dengan pembeli karena pembayaran saya langsung kontan.</li> <li>4. Hak saya sebagai penjual adalah mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan harga dan pada waktu yang telah ditentukan.</li> <li>5. Menurut saya, solusinya dengan cara melakukan musyawarah secara baik-baik antara pembeli dan penjual.</li> </ol>
		Burhan, 38 Tahun, Nelayan, Dusun Ga'de	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembeli seharusnya bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.</li> <li>2. Lebih baik masalah tersebut diselesaikan melalui musyawarah, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian bagi yang mengalami.</li> <li>3. Saya tidak pernah melakukan perjanjian dengan pembeli, karena saya mencari pembeli yang membayar secara kontan.</li> <li>4. Dalam transaksi jual beli telur ikan hak saya telah terpenuhi, mengingat saya tidak pernah melakukan perjanjian dengan pembeli.</li> <li>5. Menurut saya, Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dalam transaksi jual beli telur ikan, solusi terbaik yang dapat diambil adalah dengan melakukan musyawarah.</li> </ol>

Rumusan Masalah 2	Pertanyaan	Informan	Jawaban
<p>Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam jual beli telur ikan di Desa Tanggatangga Kabupaten Polewali Mandar?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang akad jual beli dalam Islam? Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat sahnya suatu akad jual beli?</li> <li>2. Dalam suatu akad jual beli, apa saja kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang pembeli? Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa pembayaran adalah salah satu kewajiban yang harus segera dilaksanakan?</li> <li>3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa dalam transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang salah satunya adalah ijab dan kabul dalam transaksi jual beli telur ikan, apakah hak penjual sudah terpenuhi?</li> <li>4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan atau hukum dalam Islam yang mengatur tentang keterlambatan pembayaran dalam suatu transaksi</li> </ol>	<p>Adi, 57 Tahun, Pembeli, Pambusua ng</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya tidak tahu mengenai akad jual beli dalam Islam itu seperti apa, dan untuk syarat-syaratnya juga itu saya hanya mengetahui tentang kesepakatan saja.</li> <li>2. Setahu saya menghormati kesepakatan itu termasuk kewajiban, dan pembayaran itu termasuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pembeli walaupun akadnya itu apakah sudah sah atau belum.</li> <li>3. Seperti yang saya katakan tadi saya tidak mengetahui bagaimana akad jual beli dalam Islam untuk rukun dan syaratnya pun saya tidak tahu, tetapi untuk masalah ini menurut saya hak penjual belum terpenuhi.</li> <li>4. Saya juga tidak tahu dan tidak memahami aturan atau hukum dalam Islam yang khusus mengatur tentang keterlambatan pembayaran dalam transaksi jual beli.</li> <li>5. Saya belum mengetahui secara mendalam tentang solusi terbaik jika terjadi keterlambatan pembayaran dalam transaksi jual beli telur ikan. Karena saya juga menunggu informasi dari atasan saya apakah uang untuk pembayaran telur ikan penjual sudah ada atau belum.</li> </ol>
		<p>Lela, 56 Tahun, Pembeli, Karama</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelumnya saya tidak paham atau mengetahui bagaimana akad jual beli dalam Islam dan syarat-syarat dalam akad jual beli juga saya tidak tahu.</li> <li>2. Pembeli memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, seperti melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Saya memahami bahwa pembayaran adalah salah satu kewajiban utama yang harus segera dilaksanakan. Meskipun saya sempat mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban tersebut, karena saya bergantung pada atasan.</li> <li>3. Saya juga tidak tahu apa itu rukun dan syarat dalam transaksi jual beli. Akan tetapi saat adik menjelaskan rukun dan syaratnya, saya mengerti dan hak nelayan belum terpenuhi, apabila pembayaran untuk penjual saya sempat tidak melaksanakan akibat keterlambatan dalam transaksi jual beli telur ikan. Tapi pada saat ini</li> </ol>

	<p>jual beli?</p> <p>5. Jika terjadi keterlambatan pembayaran dalam transaksi jual beli telur ikan, menurut Bapak/Ibu apa solusi terbaik yang dapat dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut?</p>		<p>saya bertanggung jawab akan hal itu.</p> <p>4. Sebenarnya saya tidak tahu tentang hukum Islam, tetapi saya tahu bahwa ada aturan yang mengatur tentang keterlambatan pembayaran dalam transaksi jual beli. Saya menyadari bahwa keterlambatan bisa berakibat pada kerugian bagi penjual. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang hukum Islam, saya berusaha untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban saya di masa depan dan akan mencari tahu lebih lanjut mengenai aturan yang berlaku.</p> <p>5. Solusi yang saya lakukan kepada penjual sebagai pertanggungjawaban yaitu dengan memberi ongkos yang dibutuhkan nelayan.</p>
	<p>Wati, 41 Tahun, Pembeli, Ga'de</p>		<p>1. Berdasarkan pemahaman saya, akad jual beli dalam Islam adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Namun, saya tidak sepenuhnya memahami secara mendalam syarat-syarat sahnya akad jual beli menurut Islam. Saya juga belum terlalu mengetahui tentang aturan-aturan Islam terkait transaksi dan bagaimana akad yang benar seharusnya dilakukan.</p> <p>2. Seorang pembeli dalam akad jual beli memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, menerima barang yang dibeli, dan tidak menghalangi penjual dalam menunaikan haknya. Saya memahami bahwa pembayaran adalah salah satu kewajiban utama yang harus segera dilaksanakan, karena tanpa pembayaran, akad jual beli tidak dapat dianggap sah.</p> <p>3. Saya belum sepenuhnya mengetahui tentang rukun dan syarat dalam transaksi jual beli, termasuk ijab dan kabul. Namun, setelah mendengar penjelasan, saya mengerti bahwa ijab adalah pernyataan penjual untuk menawarkan barang, dan kabul adalah penerimaan dari pembeli. Untuk memastikan apakah hak penjual sudah terpenuhi, harus ada kesepakatan yang jelas antara kedua pihak, pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, dan penyerahan telur ikan yang dilakukan oleh penjual. Jika semua itu terjadi, maka hak penjual bisa dikatakan telah terpenuhi dalam transaksi jual beli telur ikan.</p>

		<p>4. Saya tidak tahu bahwa dalam Islam terdapat aturan yang mengatur tentang keterlambatan pembayaran dalam transaksi jual beli, akan tetapi penting untuk selalu berusaha memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.</p> <p>5. Jika terjadi keterlambatan pembayaran dalam transaksi jual beli telur ikan, solusi terbaik yang dapat dilakukan adalah berkomunikasi dengan penjual untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Penting untuk memberi tahu penjual mengenai keterlambatan tersebut dan berusaha menyepakati waktu pembayaran yang baru. Selain itu, saya juga akan berusaha memenuhi kewajiban pembayaran secepat mungkin dan mungkin mempertimbangkan untuk memberikan kompensasi jika diperlukan, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut.</p>
--	--	--

## LAMPIRAN



Nama : Albar  
Umur : 37 Tahun  
Status : Nelayan  
Alamat : Dusun Tangnga-tangnga



Nama : Lukman  
Umur : 39 Tahun  
Status : Nelayan  
Alamat : Dusun Tangnga-tangnga



Nama : Ahmad  
Umur : 42 Tahun  
Status : Nelayan  
Alamat : Dusun Ga'de



Nama : Usman  
Umur : 42 Tahun  
Status : Nelayan  
Alamat : Dusun Ga'de



Nama : Nawir  
Umur : 26 Tahun  
Status : Nelayan  
Alamat : Dusun Tangnga-tangnga



Nama : Syafaat  
Umur : 37 Tahun  
Status : Nelayan  
Alamat : Dusun Ga'de



Nama : Syuaib  
 Umur : 53 Tahun  
 Status : Nelayan  
 Alamat : Dusun Ba'barura



Nama : Aco  
 Umur : 50 Tahun  
 Status : Nelayan  
 Alamat : Dusun Ba'barura



Nama : Kaco  
 Umur : 54 Tahun  
 Status : Nelayan  
 Alamat : Dusun Ba'barura



Nama : Burhan  
 Umur : 38 Tahun  
 Status : Nelayan  
 Alamat : Dusun Ga'de



Nama : Adi  
 Umur : 57 Tahun  
 Status : Pembeli  
 Alamat : Pambusuang



Nama : Lela  
 Umur : 56 Tahun  
 Status : Pembeli  
 Alamat : Karama



Nama : Wati  
Umur : 41 Tahun  
Status : Pembeli  
Alamat : Ga'de



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315  
Website: dpmpmsp.polmankab.go.id Email: dpmpmsp@polmankab.go.id

**IZIN PENELITIAN**

**NOMOR : 500.16.7.2 /0677/PL/DPMPSTP/VIII/2024**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat permohonan sdr. ASRIANA
    - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0677Kesbangpol/B.1/410.7/VIII/2024, Tgl 23-08-2024

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada : Nama : ASRIANA  
NIM/NIDN/NIP/NPn : 20256120081  
Asal Perguruan Tinggi : STAIN MAJENE  
Fakultas : -  
Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
Alamat : TANGNGA-TANGNGA KEC. TINAMBUNG  
KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan penelitian di Desa Tangnga-tangnga Kec. Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Agustus s/d September 2024 dengan proposal berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP WANPRESTASI DALAM JUAL-BELI TELUR IKAN DI DESA TANGNGA-TANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar  
pada tanggal, 23 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**NEGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si**  
Pangrehat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19760522 1994 12 1 001

**Tembusan :** 1. Unsur forkopin di tempat

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Asriana, lahir di Marica pada tanggal 26 November 2002 anak ke 1 dari 4 bersaudara. Buah kasih dari pasangan Bapak Amiruddin dan Ibu Sapriani. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Paud Teluk Mandar pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2008, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN No. 038 INP Karama dan selesai pada tahun 2014, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tinambung dan selesai pada tahun 2017 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tinambung kemudian pada tahun 2018 penulis pindah ke SMA Negeri 1 Majene, penulis mengambil jurusan MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) dan selesai pada tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Dengan jurusan syariah ekonomi dan bisnis islam dan program studi hukum ekonomi syariah.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala, usaha dan di sertai doa kedua orang tua dan orang-orang terdekat dalam menjalankan aktivitas akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Alhamdulillahiladzi bini'matihi tatimmussholihat penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Jual Beli Telur Ikan di Desa Tangnga-tangnga, Kabupaten Polewali Mandar".